

**ANALISIS KREDIBILITAS DAN TANGGUNG JAWAB
AUDITOR PEMERINTAH DALAM PENDETEKSIAN *FRAUD*
PADA LAPORAN KEUANGAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

TESIS

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Magister Akuntansi (M.Ak)*

OLEH:

Linda Wahyu Marpaung
1920050021-P



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA MEDAN
2022**

PENGESAHAN TESIS

Nama : LINDA WAHYU MARPAUNG
Nomor Pokok Mahasiswa : 1920050021P
Prodi/Konsentrasi : Magister Akuntansi / Pemeriksaan Akuntansi
Judul Tesis : ANALISIS KREDIBILITAS DAN TANGGUNG JAWAB
AUDITOR PEMERINTAH DALAM PENDETEKSIAN
FRAUD PADA LAPORAN KEUANGAN PROVINSI
SUMATERA UTARA

Pengesahan Tesis

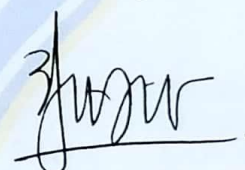
Medan, 17 Februari 2022

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. WIDIA ASTUTY, S.E., M.Si., QIA., Ak., CA.CPA

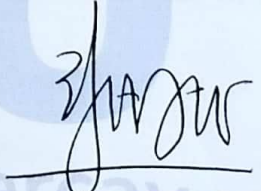

Dr. EKA NURMALA SARI, S.E., M.SI., Ak. CA

Diketahui

Direktur

Ketua Program Studi


Prof. Dr. H. TRIONO EDDY, S.H., M.Hum


Dr. EKA NURMALA SARI, S.E., M.SI., Ak. CA

PENGESAHAN

**ANALISIS KREDIBILITAS DAN TANGGUNG JAWAB
AUDITOR PEMERINTAH DALAM PENDETEKSIAN
FRAUD PADA LAPORAN KEUANGAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

LINDA WAHYU MARPAUNG

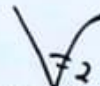
NPM: 1920050021P

Program Studi : Magister Akuntansi

Tesis ini Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Penguji , Yang Dibentuk Oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Tesis dan Berhak Menyandang Gelar Magister Akuntansi (M.AK)
Pada Hari **Kamis** , Tanggal 17 Februari 2022

Komisi Penguji

1. **Dr. Irfan , S.E., M.M.**
Ketua

1.  

2. **Dr. Bastari M. M., BKP**
Sekretaris

2. 

3. **Dr. Prawidya Hairani S.E., M.Si.**
Anggota

3.

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN

ANALISIS KREDIBILITAS DAN TANGGUNG JAWAB AUDITOR PEMERINTAH DALAM PENDETEKSIAN *FRAUD* PADA LAPORAN KEUANGAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara benar merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan tinggi lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komisi Pembimbing dan masukan Tim Penguji.
4. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, Februari 2022

Penulis,


Linda Wahyu Marpaung
1920050021-P

**Analisis Kredibilitas dan Tanggungjawab Auditor Pemerintah Dalam
Pendeteksian *Fraud* Pada Laporan Keuangan
Provinsi Sumatera Utara**

**LINDA WAHYU MARPAUNG¹
1920050021-P**

ABSTRAK

Fraud pada laporan keuangan merupakan kesengajaan atau kecerobohan baik berupa tindakan yang disengaja ataupun kelalaian yang mengakibatkan kekeliruan bersifat material pada laporan keuangan sehingga laporan keuangan mengandung informasi yang menyesatkan.

Penelitian ini meneliti tentang analisis kredibilitas dan tanggungjawab auditor pemerintah dalam pendeteksian *fraud* pada laporan keuangan Provinsi Sumatera Utara, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif menggunakan data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan observasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, *Auditor* inspektorat sudah cukup memiliki Kredibilitas dan pengalaman dalam melakukan pemeriksaan, dari data temuan yang ditemukan dan direkomendasikan untuk provinsi Sumatera Utara sepanjang tahun 2013 s.d 2017, yaitu terdapat 1,423 temuan dan 1,709 rekomendasi. Dengan rincian kasus selesai sebanyak 1,197. Dalam proses sebanyak 142 rekomendasi dan 344 belum ditindaklanjuti. Kemudian untuk Kabupaten/Kota 1,668 temuan dan 2,040 rekomendasi. Dengan rincian 1,270 kategori selesai, 401 kategori dalam proses dan 328 kategori belum ditindaklanjuti. Dengan banyaknya temuan dan rekomendasi auditor memiliki keahlian dan kepercayaan yang berkaitan dengan nilai jujur, ketulusan, moral, adil sopan dan etis dalam melakukan pemeriksaan. Kedua, Dalam melakukan pemeriksaan Auditor juga melakukan tanggungjawabnya untuk mendeteksi fraud melakukan pemeriksaan sesuai dengan prosedur dan setelah melakukan pemeriksaan melakukan feedback dengan melakukan prosedur surat menyurat formal meminta tanggapan dari objek yang diperiksa. Selain itu pengungkapan kasus 18 orang kepala daerah yang melakukan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan juga merupakan pencapaian, dimana terdapat 272 kasus yang merugikan keuangan Negara ditangani APH tahun 2010 s.d 2018 semester 1 yang terpublikasi di Sumatera Utara, dengan 716 orang tersangka dan merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 1.174.608. 057.192 dengan nilai suap mencapai angka, Rp 73.934.000.000.

Kata Kunci : Kredibilitas, Tanggung Jawab, Auditor, Fraud

¹ Mahasiswa Program Studi Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

*Analysis of Credibility and Responsibility of Government Auditors In Detecting
Fraud In financial statements of North Sumatra Province*

LINDA WAHYU MARPAUNG²
1320050017

ABSTRACT

Fraud in financial statements is intentional or careless either in the form of intentional actions or negligence which results in material errors in the financial statements so that the financial statements contain misleading information.

This study examines the analysis of credibility and responsibility of government auditors in detecting fraud in the financial statements of North Sumatra Province, this study uses a qualitative descriptive approach using primary and secondary data, data collection techniques used are interviews and observations.

The results of the study showed that: First, the Auditor ate has sufficient credibility and experience in conducting audits, from findings data found and recommended for North Sumatra province throughout 2013 until 2017, which is 1,423 findings and 1,709 recommendations. With the details of the case completed 1,197. In the process 142 recommendations and 344 have not been followed up. Then for Regency / City 1,668 findings and 2,040 recommendations. With details of 1,270 categories completed, 401 categories in the process and 328 categories have not been followed up. With the many findings and recommendations the auditor has the expertise and trust relating to the values of honesty, sincerity, morality, fairness and ethics in conducting examinations. Secondly, in conducting audits the Auditor also carries out its responsibility to detect fraud by conducting an inspection in accordance with the procedure and after conducting an audit to conduct feedback by performing a formal correspondence procedure requesting responses from the object being examined. Besides the disclosure of cases of 18 regional heads who committed abuse of authority and power is also an achievement, where there were 272 cases that were detrimental to State finances handled by APH in 2010 to 2018 in the first semester published in North Sumatra, with 716 suspects and a loss of Rp. . 1,174,608. 057,192 with a bribe amount reaching Rp. 73,934,000,000.

Keywords: *credibility, responsibility, Auditors, Fraud*

² *Students of the Master of Accounting, Postgraduate Program Muhammadiyah University of North Sumatra.*

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang senantiasa mencurahkan kasih sayang dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir penyusunan tesis ini dengan Judul **“Analisis Kredibilitas dan Tanggungjawab Auditor Pemerintah Dalam Pendeteksian Fraud Pada Laporan Keuangan Provinsi Sumatera Utara”**. Tesis ini untuk melengkapi tugas akhir dan syarat penyelesaian pendidikan Pascasarjana Program Studi Magister Akuntansi Kosentrasi Pemeriksaan Akuntansi Pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam penulisan tesis ini penulis sadar akan keterbatasan dan kemampuan yang ada, namun walaupun demikian penulis sudah berusaha agar tesis ini sempurna sesuai dengan yang diharapkan. Tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dari orang-orang hebat disekeliling penulis. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda yang tak pernah letih menyokong dengan cinta dan sayang yang tak terbatas.
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Syaiful Bahri MAP, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Ibu Dr. Widia Astuty, SE, M.Si, QIA, Ak. CA selaku Ketua Program studi Magister Akuntansi dan Pembimbing I Penulis.
5. Ibu Dr. Eka Nurmala Sari, SE, M.Si, AK, CA selaku pembimbing II Penulis.
6. Seluruh Staf Pengajar dan dan Civitas Akademik di Pascasarjana Program Studi Magister Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Sahabat-sahabat terbaik yang tidak bisa disebutkan satu persatu. I love u to the moon and never comeback.

Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan apabila dalam penulisan tesis ini terdapat kata-kata yang kurang berkenan, penulis berharap kritik dan feedback yang membangun untuk perbaikan kedepannya. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua serta keselamatan dunia dan akhirat. Aamiin.

Medan, Februari 2022

Penulis

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Abstrak	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	viii
Daftar Gambar.....	ix
Daftar Grafik	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Indentifikasi Masalah.....	8
C. Batasan dan Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian.....	10
BAB II LANDASAN TEORI.....	14
A. Uraian Teori.....	14
1. Kecurangan laporan Keuangan	14
1.1. Pengertian <i>Fraud</i>	14
1.2. Pengertian <i>Fraud</i> Pada laporan Keuangan	19
1.3. Bentuk lain <i>fraud selain Fraud</i> Pada laporan Keuangan	20
1.4. Pelaku <i>Fraud</i> Pada laporan Keuangan.....	30

	1.5. Penyebab Terjadinya <i>Fraud</i> Pada laporan Keuangan	30
	1.6. Modus <i>Fraud</i> Pada laporan Keuangan.....	31
	1.7. Faktor Penyebab Terjadinya <i>Fraud</i>	32
	2. Pengertian Kredibilitas.....	39
	3. Auditor Pemerintah	39
	4. Siklus Akuntansi Keuangan Daerah.....	40
	5. Tanggung Jawab Auditor Untuk Mendeteksi <i>Fraud</i>	41
	6. Batasan/Aksioma Kecurangan	44
	B. Kerangka Konseptual	50
	C. Hipotesis Penelitian.....	53
BAB III	METODE PENELITIAN	54
	A. Pendekatan Penelitian	54
	B. Tempat dan Waktu Penelitian	55
	C. Jenis Sumber Data.....	56
	D. Subjek Penelitian.....	57
	E. Defenisi Opersional Variabel.....	58
	F. Teknik Pengumpulan data.....	59
	G. Teknik Analisis Data.....	61
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	62
	A. Hasil Penelitian	62
	B. Kedudukan Inspektorat Dalam Struktur Pemerintahan	
	Provinsi Sumatera Utara	67

C. Pembahasan.....	77
1. Kredibilitas Auditor Dalam Pendeteksian Fraud Pada Laporan Keuangan Provinsi Sumatera Utara	78
2. Tanggung Jawab Auditor Dalam Pendeteksian Fraud Pada Laporan Keuangan Provinsi Sumatera Utara	89
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1.1 Opini Auditor atas LKPD Tahun 2012-2016	
Provinsi Sumatera Utara.....	4
Tabel 1.2 Tren Korupsi di Indonesia.....	7
Tabel 3.1 Defenisi Operasional Variabel	57
Tabel 4.1 Tabel Data Subjek Penelitian	63
Tabel 4.2 Tabel Data Berdasarkan Usia Subjek Penelitian.....	63
Tabel 4.3 Tabel Data Berdasarkan Jenis Kelamin	64
Tabel 4.4 Tabel Data Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	64
Tabel 4.5 Tabel Data Berdasarkan Kesesuaian Pendidikan Dengan	
Profesi.....	65
Tabel 4.6 Tabel Data Berdasarkan Penghasilan Bulanan.....	65
Tabel 4.7 Tabel Data Berdasarkan Waktu Bekerja	66
Tabel 4.8 Tabel Data Berdasarkan Memiliki Pekerjaan Lain	67
Tabel 4.9 Kepala Daerah Yang Tersangkut Kasus Penyalahgunaan	
Keuangan Negara	95
Tabel 4.10 Modus Kasus Penyalahgunaan Keuangan Negara yang	
Ditindak Oleh APH	98
Tabel 4.11 Daerah Dengan Kasus Jumlah Kerugian Keuangan Negara	
Terbanyak.....	100

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 2.1 Fraud Tree, Pohon Kecurangan dan Peta Kecurangan	29
Gambar 2.2 Fraud Triangle	35
Gambar 2.3 Kerangka Konseptual	52

DAFTAR GRAFIK

	Hal
Grafik 1.1 Opini Audit BPK atas LKPD di Sumatera Utara	5
Grafik 1.2 Opini Auditor Untuk Provinsi Sumatera Utara	6
Grafik 2.1 Modus <i>Fraud</i>	32
Grafik 4.1 Rekomendasi Kasus di Inspektorat Provinsi Sumatera Utara..	82
Grafik 4.2 Temuan Inspektorat Prov. Sumut.....	83
Grafik 4.3 Hasil Tindak Lanjut Inspektorat Prov. Sumut.....	83
Grafik 4.4 Jumlah Kerugian, Kas yang sudah Disetorkan dan yang sedang dalam proses.....	85
Grafik 4.5 Rekomendasi dan Temuan Kasus	86
Grafik 4.6 Hasil Tindak Lanjut Kab/Kota	86
Grafik 4.7 Jumlah Kerugian, Kas Dikembalikan, dan Proses	87
Grafik 4.8 Temuan dan Rekomendasi Irjen Kemendagri	89
Grafik 4.9 Grafik Penanganan Kasus Oleh APH.....	96

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bentuk utama pertanggungjawaban pelaksanaan APBD adalah adanya kewajiban pemerintah daerah sebagai pengguna anggaran untuk membuat laporan keuangan dan laporan kinerja yang kemudian akan dievaluasi dan diklarifikasi oleh BPK, DPRD dan Kementerian Dalam negeri.

Gagasan otonomi daerah sudah digagas lama bahkan sebelum Indonesia Merdeka. Setelah diberlakukannya *Desentralisatie Wet* 1903 di Hindia Belanda, Pemerintah Belanda mengangkat Demang atau Bupati di Indonesia untuk menjalankan pemerintahan colonial sehari-hari. (B.P Paulus, hlm. 13).

Menurut Adnan Buyung Nasution (2008: 3-5) mengatakan bahwa sepanjang sejarah kemerdekaan Indonesia, paling tidak sudah empat kali perdebatan besar terjadi tentang bentuk negara, yaitu: a) pada saat pembentukan UUD 1945 oleh BPUPKI; b) pada saat negosiasi Indonesia dengan Belanda mengenai kedaulatan Indonesia yang mencapai puncaknya saat masa transisi dari Konstitusi Federal (1949) menuju Konstitusi Kesatuan (1950); c) dalam Konstituante 1956-1959; d) pada masa reformasi pasca turunnya Soeharto. Di yakini bahwa otonomi daerah adalah hal yang ideal untuk menjawab kondisi Indonesia dengan sebaran wilayah kepulauan yang luas dan keanekaragaman budaya yang majemuk . Pengaturan desentralisasi pada masa orde baru bersifat sentralistik, dimana urusan daerah lebih banyak bergantung kepada kebijakan pemerintah pusat. Salah satu alasan terpusatnya pemerintahan Orde Baru

karena adanya keinginan pemerintah untuk menjaga agar dana pemerintah benar-benar digunakan dengan baik. Hal ini terkait dengan adanya kekhawatiran pemerintah bahwa pemerintah daerah kurang mempunyai kemampuan untuk menyusun rencana dan melaksanakan program dengan baik. Menurut UU no. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana dijelaskan UU No. 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 nomor 125, tambahan lembaran Negara Bernomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan UU no. 8 tahun 2005 tentang penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) dan UU no. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas UU no. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844). didalam pasal 1 ayat (14), anggaran Pendapatan dan Belanja daerah adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan dengan peraturan daerah Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah merupakan implementasi dari kebijakan keuangan yang diperoleh dan digunakan pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan kewenangannya untuk menyelenggarakan pelayanan umum dalam periode waktu tertentu (satu tahun) yang ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah tentang APBD.

Pengelolaan APBD merupakan proses yang diawali dengan penyusunan RAPBD yang kemudian di setuju oleh DPRD, di sahkan oleh pemerintah pusat, ditetapkan sebagai APBD sampai dengan implementasi dan penerapan atau

pemanfaatan anggaran dengan melaksanakan, menatausahakan, serta mempertanggungjawabkannya. Disetiap tahapan pengelolaan APBD tersebut, aspek pengawasan menjadi strategis dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip penyelenggaraan negara yang bersih.

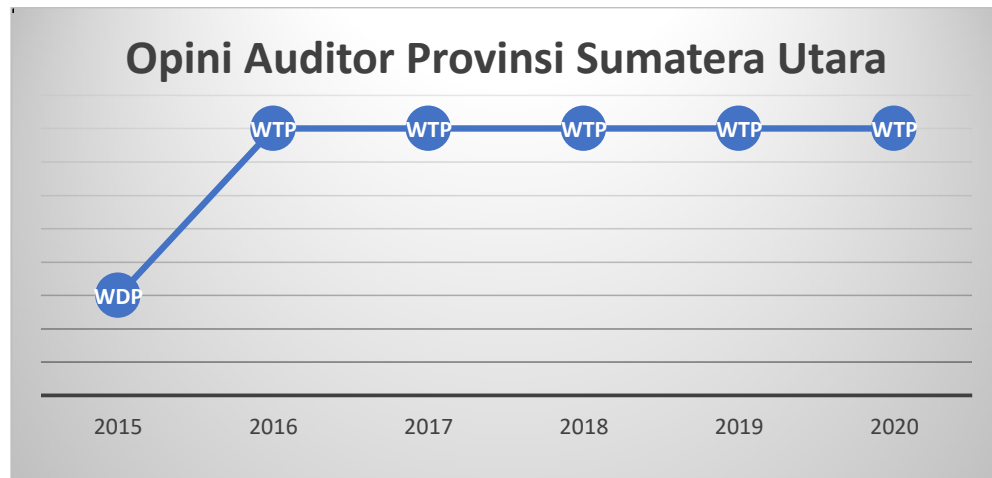
Salah satu bentuk pengawasan adalah terpenuhinya asas akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara, sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Oleh karena itu diperlukan satu rangkaian prosedur yang melibatkan beberapa instansi yang memiliki fungsi pengawasan anggaran, seperti inspektorat Provinsi, badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Kementerian dalam Negeri. Masing-masing instansi pengawas memiliki ruang lingkup pengawasan anggaran sesuai dengan bidang dan kewenangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun penelitian ini akan fokus membahas mengenai pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Utara, dimana sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera utara Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Inspektorat daerah Sumatera Utara Bab II pada pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa Inspektorat Daerah Provinsi merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Inspektur yang mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Selain itu, masyarakat akhir-akhir ini mempertanyakan makna sesungguhnya dari opini WTP, WTP-DPP dan WDP pada instansi pemerintah. Dalam hal ini, tindakan curang atau *fraud* seolah telah menjadi hal yang biasa terjadi di berbagai bidang kehidupan. Masyarakat menjadi terbiasa menemui kasus-kasus dan penangkapan aparat atau kepala daerah yang melakukan kecurangan penggunaan anggaran daerah. Akibat terlalu seringnya melihat penangkapan kepala daerah atau pegawai pemerintahan tersandung kasus korupsi menjadikan masyarakat menjadi *permisif* dan itu menjadi sesuatu hal yang wajar dan lumrah terjadi. Belkaoui dan Picur (2000) menyatakan bahwa situasi disorganisasi social secara umum dan kegagalan untuk menerapkan control social dapat memunculkan tindakan *fraud*.

Di Sumatera Utara, sejak KPK berdiri tahun 2003 sampai dengan 2020 setidaknya sudah 19 orang kepala daerah yang terjerat kasus hukum. Belum lagi puluhan pejabat eselon di lingkungan Pemprov Sumut, Anggota DPRD Sumut, Pemko Medan dan Pemko Pemkab di Sumut. Untuk provinsi Sumatera Utara ada 2 orang Gubernur yang terjerat kasus penyalahgunaan anggaran.

Pemerintah provinsi Sumatera Utara memiliki kinerja baik dalam penyajian laporan keuangan daerah. Pemerintah provinsi Sumatera utara meraih opini wajar tanpa pengecualian sejak tahun 2015 sampai dengan 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.



Grafik 1.1 Opini Auditor untuk Provinsi Sumatera Utara

Sumber: Data diolah dari www.medan.bpk.go.id

Dari data diatas dapat dilihat bahwa pemerintah provinsi Sumatera Utara selalu mendapat hasil yang bagus dari sisi pemeriksaan keuangan. Tetapi faktanya banyak pejabat eselon, anggota DPR, dan kepala daerah di Sumatera Utara yang tersandung kasus penyalahgunaan anggaran. Sistem birokrasi yang panjang dan berbelit- belit menjadi salah satu kondisi pendukung tindakan *fraud* atau kecurangan pada lingkungan pemerintah. Sistem otonomi daerah memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk melakukan tata kelola dan pembangunan secara mandiri tanpa campur tangan pemerintah pusat. Akan tetapi sistem otonomi daerah tidak didukung dengan mekanisme pengendalian yang kuat sehingga akhirnya *fraud* menjadi hal yang biasa dilakukan oleh pemerintah daerah karena minimnya pengawasan. Peran Auditor dipertanyakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya auditor hanya untuk memenuhi ketentuan hukum bukan karena adanya pemahaman akan peran auditor dalam mewujudkan transparansi dan evaluasi penggunaan

anggaran. Dalam melaksanakan audit laporan keuangan pemerintah daerah auditor harus terlebih dahulu memastikan bahwa laporan keuangan sudah sesuai dengan standart akuntansi keuangan, kecukupan bukti, sistem pengendalian internal dan ketaatan perundang-undangan. Selain itu juga harus dipastikan bahwa proses audit sudah berjalan sebagaimana mestinya. Yaitu dimulai dari perencanaan, pengumpulan bukti, pengujian, klarifikasi, diskusi dalam pembuatan LHP dan *action plan* untuk tahun berikutnya.

Tahun 2014 KPK dan BPK meluncurkan kegiatan kordinasi dan supervise pencegahan (Korsupgah) untuk mengawasi pemerintah daerah. Hal ini merupakan program lanjutan dari tahun 2012. Kemudian tahun 2016 sampai dengan saat ini Sumatera Utara termasuk prioritas dalam program pencegahan oleh KPK. Kegiatan korsupgah ini didasari pada kewenangan KPK, yaitu koordinasi, supervise, dan monitoring kegiatan pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis merasa tertarik memilih judul **“Analisis Kredibilitas dan Tanggung Jawab Auditor Pemerintah Dalam Pendeteksian *Fraud* Pada Laporan Keuangan Provinsi Sumatera Utara”**. Dengan lokasi penelitian di Inspektorat Provinsi Sumatera Utara.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, adapun masalah yang dapat di identifikasi dan melatarbelakangi penelitian ini adalah :

1. Meningkatnya kasus penyalahgunaan keuangan daerah dibuktikan dengan peringkat penyalahgunaan anggaran di Sumatera Utara yang dikeluarkan oleh KPK dimana Sumatera Utara selalu masuk di peringkat lima besar setiap tahunnya.
2. Hasil opini atas laporan keuangan Provinsi Sumatera Utara 6 tahun terakhir yang selalu baik tetapi berbanding terbalik dengan jumlah kasus penyalahgunaan keuangan di Sumatera Utara.
3. Mempertanyakan tugas, pokok dan fungsi pengawasan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara.
4. Komitmen Gubernur Sumatera Utara dalam menciptakan pemerintahan Sumatera Utara yang baik dan bersih menuju Sumut bersih, maju dan sejahtera.

C. Rumusan Masalah

Pembatasan masalah yang diteliti disampaikan agar penelitian yang dilakukan menjadi terperinci dan jelas sehingga pemecahan masalah dapat dilakukan secara ilmiah, terarah dan tepat guna. Oleh karena itu, penulis membatasi masalah yang akan diteliti terbatas pada:

1. Bagaimana kredibilitas auditor dalam pendeteksian fraud pada laporan keuangan Provinsi Sumatera Utara?
2. Bagaimana tanggung jawab auditor dalam pendeteksian fraud pada laporan keuangan Provinsi Sumatera Utara?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui, menguji dan menganalisis pengaruh kredibilitas auditor terhadap proses pendeteksian fraud pada laporan keuangan Provinsi Sumatera Utara.
2. Mengetahui, menguji dan menganalisis pengaruh tanggung jawab auditor terhadap proses pendeteksian fraud pada laporan keuangan Provinsi Sumatera Utara.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

a. Manfaat Teorities

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang saling berkaitan dengan factor-faktor yang berpengaruh dengan fraud pada laporan keuangan.
2. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi tambahan referensi bagi penelitian selanjutnya dalam pengembangan teori terkait dengan pengaruh kredibilitas dan tanggung jawab auditor terhadap pendeteksian fraud pada laporan keuangan.
3. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan literature-literatur maupun penelitian-penelitian dibidang auditing.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Manfaat yang dapat diperoleh peneliti yaitu, menambah pengetahuan terkait dengan bagaimana pengaruh kredibilitas dan tanggung jawab auditor terhadap pendeteksian fraud pada laporan keuangan. Peneliti juga dapat memperoleh pengetahuan, serta ilmu-ilmu yang didapatkan selama melakukan penelitian ini.

2. Bagi Auditor

Diharapkan dengan mengetahui hal-hal yang mempengaruhi kredibilitas dan tanggung jawab auditor dalam mendeteksi fraud pada laporan keuangan dapat meningkatkan kinerja dan pengambilan keputusan dan membawa lembaga kearah yang lebih baik terutama pada BPK perwakilan Sumatera Utara.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan sekaligus untuk memperluas pengetahuan dengan mewujudkannya sebagai referensi dalam pemikiran dan penalaran untuk merumuskan masalah yang baru dalam penelitian selanjutnya.

E. Penelitian Terdahulu

Bahwa penelitian ini belum pernah diteliti oleh pihak lain dengan judul yang sama, adapun judul penelitian ini adalah **“ANALISIS KREDIBILITAS DAN TANGGUNG JAWAB AUDITOR PEMERINTAH DALAM PENDETEKSIAN**

FRAUD PADA LAPORAN KEUANGAN PROVINSI SUMATERA UTARA

penelitian dilakukan mulai tahun 2018, diteliti oleh Linda Wahyu Marpaung, objek penelitian adalah Auditor yang bekerja di Inspektorat Sumatera Utara Adapun penelitian sebelumnya tentang *fraud* pada laporan keuangan diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Muh. Taufik Efendy (2010) dalam penelitiannya yang berjudul pengaruh kompetensi, independensi, dan motivasi terhadap kualitas audit aparat inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah, teknik analisis yang digunakan adalah Penelitian penjelasan (Explanation/confirmatory research), karena penelitian ini bermaksud untuk menjelaskan hubungan kausal antara variable-variabel dengan melalui pengujian hipotesis yang dirumuskan sebelumnya. Populasi penelitian ini adalah aparat Inspektorat Daerah Kota Gorontalo dengan data diambil dari kuisioner yang dibagikan kepada responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi dan motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit, sedangkan variable independensi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit.
2. Lusy suprajadi (2009) melakukan penelitian dengan judul Teori kecurangan, fraud awareness, dan metodologi untuk mendeteksi kecurangan pelaporan keuangan. Metodologi yang digunakan dalam penilaian risiko kecurangan khususnya dalam ruang lingkup audit atas laporan keuangan dapat menggunakan panduan yang diterbitkan oleh ifac audit guide (2007: 145) bahwa dalam prosedur penaksiran risiko kecurangan, audit team harus mengidentifikasi risiko-risiko kecurangan

secara bersama-sama ke dalam elemen-elemen fraud triangle. Risiko-risiko yang telah diklasifikasikan ke dalam elemen-elemen fraud triangle nantinya akan dinilai tingkat signifikansinya berdasarkan professional iudgment.

3. Gusti Ayu Ketut Rencana Sari Dewi (2014) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Moralitas Individu Dan Pengendalian Internal Pada Kecurangan Akuntansi (Studi Eksperimen pada Pemerintah Daerah Provinsi Bali), Penelitian ini menggunakan rancangan eksperimen faktorial 2x2 untuk menguji pengaruh moralitas individu dan pengendalian internal pada kecurangan akuntansi.
4. Oki Suryo Hutomo S.E., dan Drs. Sudarno, M.Si., Akt., Ph.D, (2012) melakukan penelitian dengan judul Cara mendeteksi Fraud pada laporan keuangan dengan menggunakan rasio-rasio financial (studi kasus perusahaan yang terdaftar di Annual Report BAPEPAM). Teori analisis yang digunakan adalah teori keagenan dan rasio-rasio financial.
5. Syafina Khairiyah (2009) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Profesionalisme dan Pengalaman Auditor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara terhadap Tingkat Materialitas dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah. Penelitian Kuantitatif yang berdimensi hubungan kausal. Yaitu penelitian dilakukan terhadap fakta-fakta untuk membuktikan secara empiris tentang pengaruh suatu variable dengan variable lain. Pembuktian fakta yang dimaksud adalah profesionalisme auditor, pengalaman auditor, dan tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan pemerintah.

6. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah variable penelitian yaitu penulis meneliti tentang kredibilitas dan tanggung jawab auditor. Objek penelitian dimana akan dilakukan di BPK Perwakilan Sumatera Utara dan tahun penelitian yaitu 2018. Penelitian ini dilakukan untuk mencari bagaimanakah pengaruh variabel independen yaitu kredibilitas dan tanggungjawab tersebut terhadap deteksi fraud pada laporan keuangan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori

1. Pengertian *Fraud*

Bona P. Purba (2015:1) mendefenisikan Istilah *fraud* belum dikenal secara luas di Indonesia. Masyarakat Indonesia lebih akrab dengan istilah korupsi untuk merujuk segala bentuk penyelewengan atau penyalahgunaan kekuasaan dalam rangka memperkaya diri sendiri atau kelompok pelaku. Kedua istilah ini fraud dan korupsi sama-sama merujuk pada kejahatan (Pidana) terencana yang merugikan Negara/perusahaan/organisasi/orang lain. Namun, perlu dicatat disini bahwa fraud memiliki cakupan yang lebih luas dari korupsi, bahkan korupsi dalam arti tertentu dapat juga di kategorikan sebagai salah satu bagian dari fraud.

Ada banyak defenisi tentang fraud yang dirumuskan oleh para ahli yang berbeda-beda dengan berbagai penekanan pada aspek tertentu yaitu:

Gary W. Adams dkk. Dalam *Fraud Prevention An Investment No One Can Afford to Forego* (2006) mendefenisikan fraud sebagai “penggunaan kedudukan/jabatan seseorang untuk memperkaya diri sendiri melalui penyalahgunaan atau penyimpangan yang dilakukan secara sengaja terhadap sumber daya atau asset perusahaan/organisasi” . Gary W. Adams dkk member tekanan khusus pada sasaran fraud yakni asset perusahaan.

Defenisi lain diberikan oleh tiga organisasi auditor terkemuka di dunia di dunia (IIA,AICPA dan ACFE) dengan menekankan bahwa korban fraud adalah perorangan, bukan hanya korporasi atau organisasi. Dalam menaging

the business risk of fraud: A Practical Guide (2010) ketiga organisasi tersebut merumuskan fraud: “setiap tindakan yang disengaja atau penghilangan yang direncanakan untuk menipu orang lain sehingga merugikan korban dan/atau menguntungkan pelaku”.

Black's law Dictionary lebih menekankan modus operandi dari tindakan *fraud*. Dalam kamus tersebut dijelaskan bahwa “*fraud* mencakup segala jenis cara yang dapat dipikirkan dan diupayakan seseorang untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain dengan saran yang salah atau pemaksaan pembenaran dan termasuk semua cara yang tidak terduga, penuh siasat, licik, tersembunyi dan setiap cara lainnya yang mengakibatkan orang lain tertipu”. Penekanan yang kurang lebih sama dijelaskan oleh John Philip, seorang hakim di supreme of justice Australia, yang mendefinisikan *fraud* sebagai “perbuatan-perbuatan tidak jujur yang dilakukan dengan cara-cara yang curang disertai niat untuk melakukan kejahatan.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *fraud* adalah setiap perbuatan yang tidak jujur (penyalahgunaan kedudukan/jabatan atau penyimpangan) yang bertujuan mengambil uang (atau harta atau sumber daya orang lain/organisasi) melalui akal bulus, tipu muslihat, penipuan, kecurangan, penghilangan, kecurangan, saran yang salah, penyembunyian atau cara-cara lainnya yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang. Yang mengakibatkan kerugian organisasi atau orang lain dan/atau menguntungkan pelaku.

Terdapat 5 unsur yang terkandung dari setiap tindakan *fraud* :

1. Merupakan tindakan tidak jujur atau perbuatan penyalahgunaan kedudukan/jabatan atau perbuatan yang menyimpang.
2. Perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja.
3. Perbuatan tersebut dilakukan melalui akal bulus, tipu muslihat, penipuan, kelicikan, penghilangan, kecurangan, saran yang salah, penyembunyian, atau cara-cara curang lainnya.
4. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi organisasi dan/atau orang lain.
5. Perbuatan tersebut menguntungkan pelaku dan/atau orang lain.

Semua perusahaan/organisasi berpotensi menjadi korban/sasaran dari *fraud*. Tidak ada satupun perusahaan/organisasi yang kebal terhadap *fraud*. *Fraud* dapat mendatangkan malapetaka yang tidak terbayangkan-tanpa memandang ukuran atau jenis usaha/organisasi-bisa terjadi disegala tempat dan tingkatan, mulai dari tingkat administrasi/tata usaha sampai ketinggian pimpinan/direksi. Dengan demikian, semua perusahaan/organisasi bisa menjadi korban dari *fraud*. Namun banyak perusahaan/organisasi tidak menyadari atau meremehkan ancaman/bahaya dari *fraud* yang dapat terjadi setiap saat.

Data yang lebih valid dan lengkap tentang bahaya *fraud* terhadap perusahaan/organisasi dapat kita lihat dari hasil survey yang dilakukan oleh Association of Certified Examiners (2010) atas 1,843 kasus *fraud* pada 100

negara di 6 benua. Berikut poin-poin penting yang menjadi kesimpulan dari hasil survey tersebut:

1. Kerugian organisasi yang disebabkan fraud adalah sebesar 5 % dari penghasilan tahunan (Annual revenue)
2. Rata-rata kerugian akibat fraud yang diderita oleh masing-masing perusahaan/organisasi adalah sebesar USD 160,000 (setara dengan Rp. 1,6 M dengan Kurs USD 1 = Rp. 10,000); 25 % di antaranya menderita kerugian rata-rata sebesar USD 1 juta (setara Rp. 10 M) per perusahaan/organisasi setiap tahunnya.
3. Dari 3 jenis fraud (sebagaimana akan dijelaskan pada bagian 2), yang terbanyak adalah penyalahgunaan asset (*Asset Misappropriation*) yakni 90 % dari kasus.

Data yang disajikan diatas menggambarkan besar kerugian yang dialami berbagai perusahaan/organisasi akibat fraud. Angka-angka kerugian sebagaimana tergambar pada data tersebut bias lebih besar jika kita menghitung berbagai kerugian tambahan yang dapat menimpa perusahaan/orgnisasi sebagai konsekuensi lanjutan dari fraud. Untuk menghitung total kerugian perusahaan/organisasi akibat fraud, kita harus menghitung 3 jenis biaya yang mesti ditanggung perusahaan/organisasi akibat fraud: Biaya langsung, biaya tidak langsung, biaya kerusakan reputasi dan citra.

Biaya langsung, merujuk pada objek dari fraud itu sendiri, yakni uang yang dicuri, persediaan yang dicuri, asset lain yang dicuri. Menghitung biaya langsung dapat menjadi tugas yang sulit karena pelaku fraud pada umumnya tidak kooperatif penyelidikan kegiatan fraud yang terjadi. Pemulihan kembali atas kerugian yang disebabkan oleh fraud sangat sulit dilakukan dan jarang berhasil seratus persen. Survey ACFE melaporkan bahwa 40 % dari perusahaan/organisasi yang menjadi korban fraud sama sekali tidak mendapatkan pemulihan kerugian akibat fraud yang sudah terjadi.

Biaya tidak langsung adalah biaya-biaya yang ditanggung perusahaan/organisasi dalam penyelesaian kasus fraud yang terjadi. Biaya langsung meliputi, antara lain, biaya penasehat hukum untuk menuntut pelaku dalam hukum perdata. Perusahaan /organisasi akan mengalami biaya legal yang lebih besar lagi jika fraud menjadi perkara pidana. Fraud juga dapat juga mengakibatkan perusahaan/organisasi mengeluarkan biaya yang lebih besar, jika fraud menyebabkan kerugian keuangan kepada pihak luar atau individu di luar perusahaan/organisasi.

Biaya kerusakan reputasi dan citra timbul dari ekspose dan pemberitaan public terhadap fraud yang terjadi pada perusahaan/organisasi. Berita tersebut dapat secara signifikan merusak citra, merk, brand, maupun nama baik/reputasi perusahaan/organisasi. Pelanggan dan mitra kerja menganggap bahwa cakupan media yang bombastis atas fraud menjadi tanda awal yang dapat mengakibatkan penurunan nilai pasar produk dan penurunan

penjualan dan penurunan penjualan perusahaan/organisasi. Dalam kasus ekstrim, dapat mengakibatkan kebangkrutan perusahaan/organisasi.

Istilah fraud yang dikenal oleh para akuntan, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam banyak pasal dan dengan berbagai istilah. Misalnya, dalam pengumpulan statistik kejahatan, istilah ini langsung menunjuk ke pasal-pasal dalam KUHP. beberapa pasal yang mencakup pengertian fraud seperti:

Pasal 362: pencurian (Defenisi KUHP:”mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”);

Pasal 368: pemerasan dan pengancaman (defenisi KUHP:”dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang”);

Pasal 372: Penggelapan: (Defenisi KUHP:”dengan sengaja melawan hukum memiliki barang atau sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”);

Pasal 378: perbuatan curang (Defenisi KUHP: “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum , dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”);

Pasal 396: merugikan pemberi piutang dalam keadaan pailit.

Pasal 406: menghancurkan atau merusak barang: (Defenisi KUHP: “ dengan sengaja atau melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”)

Pasal 209,210, 387, 388, 415, 417, 418, 419, 420,423, 425, dan 435 yang secara khusus diatur dalam Undang-undang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi (UU No. 31 tahun 1999)

1.1. Pengertian Fraud pada laporan keuangan

Taylor dan Glezen (dalam Soselisa dan Muchlasin, 2008), mendefinisikan *fraud pada laporan keuangan* sebagai suatu kesengajaan atau kecerobohan baik berupa tindakan yang disengaja ataupun kelalaian yang mengakibatkan kekeliruan bersifat material pada laporan keuangan sehingga laporan keuangan mengandung informasi yang menyesatkan.

Laporan keuangan bertujuan memberikan informasi yang bermanfaat bagi *stakeholder* dan pihak-pihak terkait. Informasi yang benar akan membantu semua pihak untuk mengambil keputusan yang tepat dalam menjalankan aktifitas ekonomi atau bisnis. Namun persaingan bisnis yang ketat seringkali mendorong manajemen atau pihak-pihak tertentu dalam perusahaan/organisasi sengaja memanipulasi laporan keuangan atau tidak mengungkapkan secara keseluruhan informasi-informasi penting yang seharusnya dilaporkan.

1.2. Bentuk Lain *Fraud* Selain *Fraud pada laporan keuangan*

Didunia kriminologi ada pameo yang berbunyi “Penjahat selalu selangkah didepan polisi”. Artinya jika polisi atau penegak hukum telah mengetahui suatu bentuk dan modus kejahatan, para penjahat akan menciptakan bentuk dan modus kejahatan baru untuk mengelabui polisi atau penegak hukum. pameo ini juga berlaku untuk pelaku fraud. Pada umumnya pelaku fraud adalah orang-orang cerdas, staf berprestasi dan menguasai bidang pekerjaan tempat dia melakukan fraud. Mereka dapat menciptakan modus-

modus baru untuk mengelabui penyidik dan menghindar dari sistem pendeteksian yang berlaku. Oleh karena itu, jenis-jenis fraud tidak statis, melainkan akan bergerak dan berubah seiring dengan perkembangan metode pendeteksian dan pemberantasan fraud.

Terlepas dari kecenderungan munculnya modus-modus baru dalam fraud, para ahli telah mengidentifikasi tiga jenis fraud yang lazim dilakukan dalam perusahaan atau organisasi yaitu fraud atas laporan (*Fraudulent Statement*), penyalahgunaan asset, dan korupsi. Dalam pembahasan kali ini kita akan focus pada teori mengenai penyalahgunaan asset dan korupsi. Kecurangan atas laporan keuangan atau *Fraudulent Financial Statement* akan dibahas dalam bagian yang berbeda.

1.2.1. Penyalahgunaan Aset

Menurut Bona P. Purba (2015: 15-20) Penyalahgunaan asset dapat dibagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu Fraud Kas dan Fraud atas persediaan asset lainnya.

a. Fraud Kas

1. Pencurian Kas (*Cash Larcency*)

Cash Larcency adalah pencurian terhadap kas yang sudah dicatat dalam pembukuan perusahaan/organisasi. Pencurian dapat terjadi terhadap kas yang diterima atau kas yang disimpan di kantor maupun di bank. Pencurian kas biasanya dilakukan dalam jumlah kecil secara berulang-ulang agar tidak mencolok. Metode lain yang dilakukan oleh

pelaku adalah memalsukan perhitungan kas dengan cara menjumlah total register namun mencatatnya dalam jumlah yang salah agar tidak ada selisih dengan uang fisik kas yang ada.

2. *Skimming*

Skimming adalah pencurian kas yang belum tercatat dalam sistem akuntansi perusahaan/organisasi. Kejahatan ini juga sering disebut dengan fraud extra komptabel (off-book fraud) karena uang yang dicuri sebelum dicatat dalam pembukuan sehingga tidak ada jejak yang ditinggalkannya.

3. Fraud Pengeluaran kas (*Fraudulent Disbursements*)

Ada lima jenis yaitu skema faktur, skema penggajian, skema penggantian biaya, pemalsuan check dan *register disbursement*.

b. Fraud atas Persediaan dan Aset lainnya (*Inventory and All Other Assets*)

Yang dimaksud dengan fraud atas persediaan dan aset lainnya adalah penyalahgunaan segala bentuk aset yang dimiliki oleh perusahaan/organisasi selain yang berbentuk kas. Bentuk fraud dapat berupa pemakaian aset tanpa izin dan pencurian. Aset yang biasanya disalahgunakan antara lain kendaraan perusahaan, peralatan kantor, computer, dan peralatan kantor lainnya. Bentuk-bentuknya antara lain :

a. Pencurian Persediaan (*Inventory Larceny Sceme*)

Secara sederhana fraud jenis ini dapat diartikan sebagai pengambilan fisik persediaan perusahaan tanpa ada upaya untuk

menutupi pencurian tersebut dalam buku catatan. Pegawai yang biasanya melakukan fraud ini adalah pegawai gudang, bagian pengiriman barang, dan pegawai lainnya yang mempunyai akses terhadap persediaan.

Dalam banyak kejadian, pelaku fraud menggunakan pihak luar yang membantunya melakukan pencurian. Pihak ketiga tersebut bertindak seolah-olah membeli barang, tetapi si pelaku tidak memprosesnya seperti sebagaimana seharusnya. Pihak ketiga mengambil barang tanpa melakukan pembayaran. Terkadang pelaku fraud meminta rekanan untuk mengembalikan barang curian dan memprosesnya sebagai pengembalian barang atau *retur*.

b. Skema Permintaan dan pemindahan asset (*Asset Requisition and transfer Sceme*)

Fraud ini dilakukan dengan menggunakan dokumen yang meminta pemindahan barang dari satu lokasi ke lokasi lainnya untuk memudahkan pencurian persediaan atau asset lainnya. Pelaku fraud menggunakan dokumen tersebut untuk mendapatkan akses atas persediaan dan asset lainnya tanpa mengundang kecurigaan.

c. *False Billing and Purchasing & Receiving Sceme.*

False billing dilakukan oleh pegawai yang mempunyai kewenangan untuk membeli barang. Ia membeli barang yang sebenarnya tidak diperlukan oleh perusahaan. *Purchasing and*

receiving sceme dilakukan dengan membeli asset yang diperlukan setelah dibeli, asset tersebut dicuri oleh pegawai yang bersangkutan.

d. Skema Pemalsuan Pengiriman (*False Shipping Sceme*)

Untuk menutupi berkurangnya jumlah persediaan dan asset lainnya yang dicuri, pelaku fraud membuat dokumen pengiriman dan penjualan yang palsu agar tampak seolah-olah telah terjadi penjualan.

Selain empat kecurangan diatas, menurut Karyono (2013:21) hal lain yang dilakukan dalam penyalahgunaan asset

Untuk menutupihilangnya persediaan dan asset lainnya pelaku akan melakukan antara lain :

1. Memalsukan catatan persediaan
2. Membuat catatan penjualan atau piutang fiktif.
3. Menghapus catatan persediaan dan asset lainnya.
4. Melakukan pelapisan fisik dengan mempercantik penampilan fisik agar asset yang terlihat lebih banyak.

1.2.2. Korupsi

Di Indonesia, korupsi mulai terjadi sejak zaman kerajaan. Bahkan, VOC bangkrut pada awal abad ke-20 akibat korupsi yang merajalela ditubuhnya. Menurut Transparansi Internasional Korupsi adalah penyalahgunaan kepercayaan yang diberikan orang lain, untuk kepentingan pribadi.

Menurut <http://www.merriam-webster.com/thesaurus/corruption>, diakses pada agustus 2017, *Corruption is immoral conduct or practices harmful or offensive to society or a sinking to a state of low moral standards and behavior (the corruption of the upper classes eventually led to the fall of the roman empire)*

Menurut Wijayanto dan Ridwan Zachrie (2009: 6) Defenisi lain korupsi yang banyak di acu oleh World Bank dan UNDP adalah “*The Abuse of Public Office For Private Gain*”. Dalam arti yang lebih luas, defenisi korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan public untuk kepentingan pribadi atau privat yang merugikan public untuk kepentingan pribadi atau privat yang merugikan public dengan cara-cara bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*Peter Langseth et al: 2007*). Defenisi ini merupakan consensus yang banyak diacu para pakar dibidang antikorupsi. Walau demikian, defenisi ini belum sempurna meski cukup membantu dalam membatasi pembicaraan tentang korupsi.

Djankov, LaPorta, Lopez-de-silanes dan Shleifer dalam Tuanakota (2007: 117), mengatakan bahwa “korupsi adalah *outcome*, cerminan dari lembaga-lembaga hukum,ekonomi, budaya dan politik suatu negara. Korupsi dapat berupa tanggapan atas peraturan yang berguna atau peraturan yang merugikan. Atau kebijakan buruk yang sengaja diadakan agar orang menyogok.

Menurut Arvin.K.Jain (2001: Vol.15 No. I), korupsi terjadi jika tiga hal terpenuhi, yaitu:

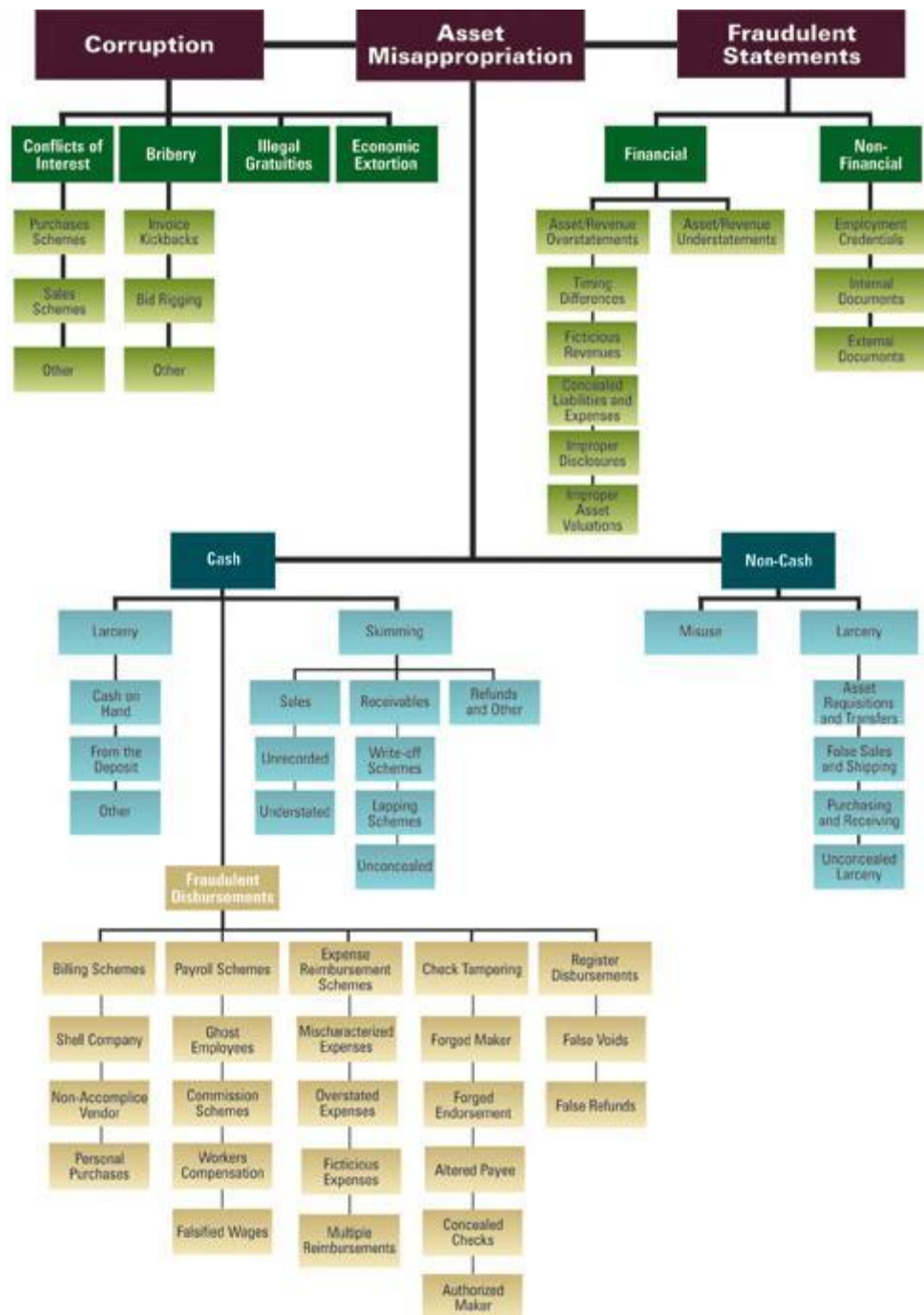
- a. Seseorang memiliki kekuasaan termasuk untuk menentukan kebijakan public dan melakukan administrasi kebijakan tersebut.
- b. Adanya *economic rents*, yaitu manfaat ekonomi yang ada sebagai akibat kebijakan public tersebut.
- c. Sistem yang ada membuka peluang terjadinya pelanggaran oleh pejabat public yang bersangkutan.

Apabila satu dari ketiga parameter ini tidak terpenuhi, tindakan yang terjadi tidak bisa dikategorikan sebagai tindakan korupsi.

Piers Beirne dan James Messerschmidt dalam Ermansjah Djaja (2010: 17-18) memandang korupsi sebagai sesuatu yang erat kaitannya dengan kekuasaan. Untuk itu mereka menjelaskan adanya empat tipe korupsi, yakni *political bribery*, *political kickbacks*, *election fraud*, dan *corrupt campaign practices*. *Political bribery* berkaitan dengan kekuasaan di bidang legislative sebagai bahan pembentuk undang-undang. Badan legislative tersebut dikendalikan oleh suatu kepentingan karena dana yang dilekukan pada masa pemilihan umum sering berhubungan dengan aktivitas perusahaan atau perseorangan sebagai penyandang dana politik. Hal ini dilakukan agar anggota parlemen yang telah diberikan dukungan dapat membuat peraturan-peraturan perundang-undangan yang dapat menguntungkan usaha atau bisnis mereka. *Political kickback* adalah kegiatan korupsi yang berkaitan dengan sistem kontrak kerja borongan antara pejabat pelaksana dengan pengusaha yang memberikan kesempatan atau peluang untuk mendapatkan banyak uang dari

kedua belah pihak. *Election fraud* adalah korupsi yang berkaitan langsung dengan kecurangan-kecurangan dalam pemilihan umum, baik yang dilakukan oleh calon penguasa, calon parlemen maupun oleh pelaksana pemilu. *Corrupt campaign practice* adalah korupsi yang berkaitan dengan kegiatan kampanye yang menggunakan fasilitas negara dan bahkan juga penggunaan uang negara oleh calon penguasa yang saat itu memegang kekuasaan.

Dari keseluruhan bentuk-bentuk fraud diatas dapat dilihat dalam gambar dibawah ini:



Gambar 2.1 Fraud Tree, Pohon Kecurangan, atau Peta kecurangan
 Sumber: <http://www.acfe.com/fraud-tree.aspx>, diakses pada Agustus 2020

1.3. Pelaku Fraud pada laporan keuangan

Menurut Taylor (2004) dalam Nguyen (2008), terdapat dua kelompok utama pelaku *fraud pada laporan keuangan*. Urutan keterlibatan pelaku dijelaskan sebagai berikut:

1. Senior manajemen (CEO, CFO, dan lain-lain). CEO terlibat *fraud* pada tingkat 72%, sedangkan CFO pada tingkat 43 %.
2. Karyawan tingkat menengah dan tingkat rendah. Karyawan ini bertanggungjawab pada anak perusahaan, divisi, atau unit lain dan mereka dapat melakukan kecurangan pada laporan keuangan untuk melindungi kinerja mereka yang buruk atau untuk mendapatkan bonus berdasarkan hasil kinerja yang lebih tinggi (Wells, 2005).

Sedangkan menurut ACFE ada empat pelaku potensial melakukan fraud: yaitu *Occupational frauds are those in which an employee, manager, officer, or owner of an organization commits fraud to the detriment of that organization. The three major types of occupational fraud are: Corruption, Asset Misappropriation, and Fraudulent Statements* (Dalam Terjemahan Bebas : Kecurangan kerja adalah pekerjaan dimana seorang karyawan, manajer, petugas, atau pemilik organisasi melakukan kecurangan atas kerugian organisasi. Tiga jenis kecurangan pekerjaan utama adalah: Korupsi, Pelanggaran Kekerasan, dan Pernyataan Curang).

1.4. Penyebab Terjadinya Fraud pada laporan keuangan

Pada umumnya fraud atas laporan keuangan dilakukan dengan cara melaporkan harta dan pendapatan lebih tinggi daripada yang seharusnya atau melaporkan kewajiban dan biaya lebih rendah daripada yang seharusnya. Dalam kasus-kasus tertentu, dapat juga terjadi hal yang sebaliknya, misalnya manajemen

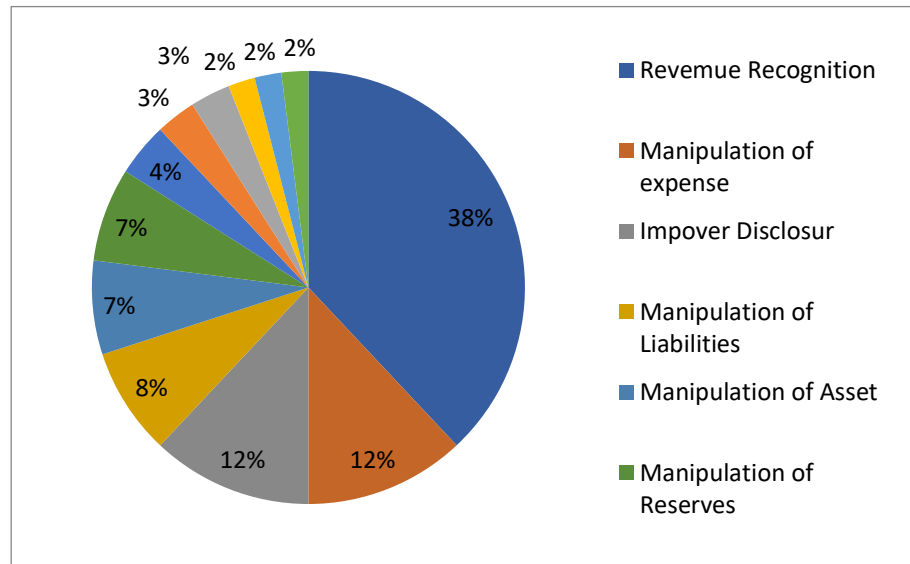
menyembunyikan sebagian pendapatannya yang tinggi pada periode tertentu untuk digunakan “menaikan” pendapatan pada periode yang “sulit” dikemudian hari. Tindakan ini bertujuan untuk menjaga kinerjanya dimata pihak-pihak pengguna laporan dan pihak-pihak yang meminta pertanggungjawabannya.

Menurut Bona P. Purba (2015: 12), beberapa alasan manajemen melakukan fraud yaitu:

- a. Meningkatkan kinerjanya dimata stakeholder yang meminta pertanggungjawabannya.
- b. Menutupi ketidakmampuan manajemen dalam menghasilkan target/laba yang dibebankan kepadanya.
- c. Memperoleh bonus karena adanya kenaikan kinerja perusahaan/organisasi/unitnya.
- d. Menghilangkan persepsi negative pengguna laporan dan pasar.
- e. Memperoleh keuntungan melalui penjualan saham atau dividen perusahaan/organisasi yang lebih tinggi.
- f. Membayar jumlah pajak yang lebih kecil.
- g. Memperoleh kredit atau sumber pembiayaan lainnya yang lebih menguntungkan.

1.5. Modus Fraud pada laporan keuangan

Menurut Tuanakota (2014: 78), bentuk manipulasi laporan keuangan dapat dilihat dalam skema dibawah ini:



Gambar 2.1 Modus Fraud

Dari table diatas terlihat ada tiga skema manipulasi laporan keuangan terbesar yaitu:

- Revenue Recognition (Pengakuan Pendapatan) sebanyak 38 %.
- Improper Disclosur (Pengungkapan yang tidak tepat) sebanyak 12 %.
- Manipulation of expenses (Manipulasi Beban/Biaya) Sebanyak 12 %.

2. Batasan/aksioma kecurangan

Menurut Karyono dalam Buku Forensic Fraud (2013:5) menurut Association of Certified Fraud Examiner (ACFE) dalam manual edisi ketiga, aksioma fraud adalah :

- Tersembunyi; kecurangan ini dilakukan secara sembunyi dan berusaha untuk menutupi perbuatannya.

- b. Bukti sebalik; untuk membuktikan bahwa kecurangan tersebut terjadi, harus diusahakan bahwa kecurangan tersebut tidak terjadi, demikian pula sebaliknya.

Jenis-jenis fraud menurut jenisnya terdiri dari *Intern fraud* dan *system control fraud*:

- a. *Intern Fraud* terjadi secara alamiah yang melekat dalam setiap bentuk kegiatan dimana seseorang dimungkinkan untuk melakukan fraud.
- b. *System control fraud* terjadi karena lemahnya sistem pengendalian intern dan biasanya pelaku mempunyai pengetahuan tentang mengenai bagaimana suatu sistem pengendalian intern bekerja.

2.1. Profil dan Karakter Pelaku Kecurangan

Berdasarkan hasil survey oleh Ernd & Young Consulting dalam Karyono (2013: 8), profil pelaku fraud :

- a. Berpendidikan dan cerdas
- b. Para pimpinan atau para manajer suatu organisasi.
- c. Menderita tekanan (stress) baik tekanan keluarga, keuangan, maupun tekanan social lainnya.
- d. Penantang resiko
- e. Pelanggar aturan dan tidak memperhitungkan risiko dalam bertindak.
- f. Serakah atau selalu merasa tidak puas.

Kecurangan dapat ditinjau dari sudut/sisi korban kecurangannya, dari sisi pelaku kecurangan, dan dari akibat hukum yang ditimbulkannya.

2.2. Kecurangan ditinjau dari sisi korban kecurangan

Kecurangan dari sisi korban dibedakan menjadi kecurangan yang mengakibatkan kerugian entitas organisasi dan kecurangan yang ditujukan untuk kepentingan entitas atau kecurangan yang mengakibatkan kerugian dari pihak lain.

a. Kecurangan yang mengakibatkan kerugian bagi entitas organisasi

Kecurangan ini dapat dilakukan oleh pihak intern dan ekstern organisasi dan merugikan bagi organisasi. Adapun kecurangan yang dilakukan oleh pihak intern dan ekstern organisasi antara lain :

1. Meninggikan upah melalui penambahan karyawan fiktif
 2. Kecurangan pengadaan barang dengan mark up dengan menggelembungkan harga
 3. Manipulasi dengan pengadaan barang/jasa fiktif
 4. Kecurangan oleh leveransir, pemasok, kontraktor melalui pengiriman barang yang lebih kecil, atau mengganti barang dengan kualitas yang lebih rendah.
- b. Kecurangan yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain.

Bentuk kecurangan yang dilakukan yaitu :

1. Merendahkan biaya atau kerugian
2. Meninggikan penjualan atau keuntungan
3. Meninggikan persediaan akhir
4. Merendahkan hutang kepada pemegang saham atau para kreditur
5. Merugikan pemerintah dari segi penerimaan pajak

6. Meningkatkan pajak dengan maksud mengelabui pihak fiskus dengan merendahkan laba kena pajak
7. Merendahkan pendapatan dengan maksud merendahkan laba kena pajak
8. Merugikan pemegang saham atau kreditur
9. Menipu pelanggan dengan menggunakan alat seperti timbangan, pengukuran yang direndahkan
10. Merugikan pemberi kerja
11. Merendahkan penggunaan material pembangunan dalam jumlah dan kualitas
12. Meningkatkan biaya dalam kontrak kerja.

2.3. Kecurangan ditinjau dari sisi pelaku kecurangan

Kecurangan dapat juga diklasifikasikan menurut pelaku kecurangannya yaitu kecurangan dari dalam organisasi (intern), dari luar organisasi (ekstern), dan melibatkan orang dalam dan orang luar organisasi (kolusi). Kecurangan oleh pelaku intern organisasi terdiri atas kecurangan manajemen dan kecurangan karyawan.

a. Kecurangan manajemen

Kecurangan manajemen antara lain berupa kesalahan penyajian mengenai tingkat kinerja perusahaan atau unit organisasi yang sengaja dilakukan oleh karyawan dalam peran manajerialnya, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari kecurangan tersebut.

Manajemen fraud dapat dilakukan oleh manajer puncak dalam suatu perusahaan yang dengan sengaja memberikan data informasi yang salah kepada pemegang saham, kreditur, fiskus, maupun auditor independen. Pada umumnya

dengan cara menerbitkan laporan keuangan yang keliru dengan maksud memberikan gambaran keuntungan perusahaan yang besar dan laporan keuangan yang sehat (*Overstated*), atau sebaliknya tergantung untuk pihak manakah laporan keuangan ini ditujukan. Untuk pemegang saham atau kreditur, laporan keuangan disajikan dengan memberikan gambaran keuntungan yang besar sehingga manajemen memperoleh kenaikan gaji dan bonus dari kinerja yang bagus tersebut. Sedangkan laporan keuangan untuk fiskus disajikan dengan keliru dengan mengecilkan laba, dengan tujuan untuk menghindari pajak atau memperkecil pajak. Manajemen fraud mungkin dapat juga mencakup penyewaan atau pengambilan asset perusahaan untuk kepentingan pribadi.

Pada manajemen fraud dikenal pula *white collar crime* atau kejahatan kerah putih. Edwin Sutherland mendefinisikan *white collar crime* sebagai “*a crime committed by person of respectability and high social status in the course of his occupation*” (kejahatan yang dilakukan oleh orang dengan status sosial tinggi dan dihormati yang dilakukan dalam rangka pekerjaannya).

Kejahatan kerah putih menekankan adanya posisi, pemegang kepercayaan maupun jabatan dari pelaku yang melibatkan suatu pelanggaran kepercayaan, pelanggaran tugas, kewajiban, dan tanggung jawab. Caranya dengan melakukan tindakan/perbuatan atau penghilangan, dengan jelas atau tersamar, dalam suatu kecurangan yang disengaja, pencurian, atau penyelewengan dari suatu harta yang dipercayakan. Ciri-ciri *white collar crime* adalah :

1. Bermaksud melakukan kejahatan (crime).

1. Menyamarkan tujuan (*disguise of purpose*).
2. Mempercayai kenafian korban.
3. Menyembunyikan pelanggaran (*concealment of the violation*)

Tidak sama dengan kejahatan tradisional, tujuan *white collar crime* adalah untuk mencuri uang dalam jumlah yang relative besar dan modus operandinya dengan menggunakan teknologi yang canggih/rapi. Biasanya kejahatan kerah putih dipengaruhi oleh:

1. Profil pelanggan antara lain : status social, pendidikan, keadaan keuangan dan gaya hidup.
2. Pengaruh status; misalnya : karena posisinya sebagai pimpinan atau pejabat yang memegang otoritas.
3. Kesempatan dalam organisasi; disini pelaku dalam organisasinya punya posisi penting dan mampu untuk merancang kegiatan sehingga ada peluang atau kesempatan untuk melakukan kejahatan.

Faktor pendukung lainnya timbulnya kejahatan yaitu karena dipengaruhi oleh kebijakan ekonomi, teknologi informasi baru, kultur masyarakat atas kemakmuran dan kesuksesan. Faktor nilai atau moral; dimana masyarakat menempatkan prioritas kehidupannya pada masalah materi yang melebihi kejujuran dan integritas moral.

b. Kecurangan Karyawan (*Non-Management Fraud*)

Non management fraud merupakan tindakan-tindakan tidak jujur di dalam suatu perusahaan/organisasi yang dilakukan oleh karyawan walaupun manajemen telah menciptakan langkah-langkah dan usaha-usaha tertentu untuk mencegahnya.

Kecurangan karyawan ini biasanya melibatkan perpindahan aktiva/asset dari pemberi kerja, dan merupakan perbuatan langsung dari pencurian atau manipulasi.

c. Kecurangan dari pihak luar Organisasi (ekstern)

Kecurangan dari pihak luar organisasi antara lain dilakukan oleh pemasok, leveransir dan oleh kontraktor, dengan cara:

1. Pengiriman barang yang lebih sedikit, dan penggantian barang dengan kualitas rendah.
2. Penyerahan pekerjaan dengan kualitas yang rendah.
3. Penagihan ganda atau penagihan lebih besar dari prestasi yang diberikan.
4. Kecurangan yang melibatkan orang dalam dan orang luar organisasi.

2.4. Kecurangan (Fraud) ditinjau dari sisi akibat hukum yang ditimbulkan.

Perbuatan curang merupakan perbuatan melawan hukum atau suatu tindakan criminal. Perbuatan curang tersebut dapat diklasifikasikan menurut akibat hukum yang ditimbulkan, yaitu : kasus pidana umum, pidana khusus, dan kasus perdata. Kasus perdata karena ada pelanggaran perikatan dan adanya gugatan dari pihak yang merasa dirugikan. Selain itu, di pemerintah akibat hukum perbuatan curang dapat dikenakan tuntutan ganti rugi dan tuntutan perbendaharaan.

3. Pengertian Kredibilitas dan tanggung jawab auditor

Jalaludin Rahmad (2012: 254-257) mengatakan Kredibilitas berkaitan dengan persepsi dan nilai. Ada dua komponen penting dari kredibilitas, yaitu keahlian dan kepercayaan. Keahlian berkaitan dengan kemampuan, sedangkan kepercayaan

berkaitan dengan nilai yaitu jujur, tulus, bermoral, adil, sopan dan etis. Aristoteles menyebutnya “*Good moral Character*” dan Quintillianus menulis “*A Good Man Speak Well*”

Setiap auditor baik auditor independen maupun auditor pemerintah memiliki tanggungjawab untuk mendeteksi fraud. Tanggung jawab auditor meliputi pendeteksian kekeliruan (*error*), ketidakberesan (*irregularities*), dan pelanggaran hukum (*illegal act*). Memang tidak ada jaminan penuh bahwa hasil auditor akan dapat mendeteksi kekeliruan, ketidakberesan, dan pelanggaran hukum, tetapi diatur keharusan bahwa auditor menentukan resiko bahwa suatu kekeliruan, ketidakberesan, dan pelanggaran hukum yang mungkin menyebabkan laporan keuangan berisi salah satu material. Oleh karena itu auditor harus merancang auditnya untuk memberikan keyakinan memadai bahwa pendeteksian kekeliruan, ketidakberesan, dan pelanggaran hukum yang material telah dilakukan.

Untuk auditor pemerintah Indonesia dalam Standart Audit Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (SA-APIP) telah diatur tanggungjawab auditor untuk mendeteksi fraud dalam butir keempat disebutkan yaitu, Auditor harus melakukan pengujian atas ketaatan atas ketaatan auditor terhadap perundang-undangan dan melakukan pengujian atas kemungkinan adanya kekeliruan, ketidakwajaran, serta tindakan melawan hukum.

Chormichael dan John J. Willingham dalam bukunya Pespektif Auditing (Karyono, 2013:123) mengatakan bahwa:

There are two basic issues underlying the question of appropriate extent of responsibilities for fraud detecting. First how should some courts have interpreted the auditor's legal responsibility detected by professional standart. Second should the auditor professional responsible to detect fraud or other illegalities immaterial to the financial statements.

(ada dua isu utama yang mempertanyakan dan perlu digaris bawahi untuk tanggung jawab auditor dalam mendeteksi fraud. Pertama bagaimana tanggapan profesi pada kenyataan bahwa beberapa hakim/pengadilan telah menginterpretasikan bahwa tanggung jawab auditor lebih luas dari tanggungjawab menurut standar profesinya. Kedua dapatkah auditor mempertanggungjawabkan secara profesi untuk mendeteksi ketidakpatuhan terhadap hukum lain yang tidak material pada laporan keuangan)

4. Auditor Pemerintah

Auditor pemerintah adalah auditor professional yang bekerja di instansi pemerintah yang tugas pokoknya melakukan audit atas pusat pertanggungjawaban keuangan yang ditujukan kepada pemerintah. Meskipun terdapat banyak auditor yang bekerja di instansi pemerintah, namun umumnya yang disebut auditor pemerintah adalah auditor yang bekerja di Badan Pengawas Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) serta instansi pajak.

Ada dua hal yang menjadi tanggungjawab auditor dalam melakukan audit, yaitu tanggungjawab auditor untuk menemukan salah saji yang material dan tanggungjawab auditor untuk menemukan sesuatu yang illegal. Dalam *Statements of Auditing Standart* membedakan dua jenis salah saji yaitu *error* dan *fraud*. *Standart auditing* tidak membedakan antara tanggungjawab auditor untuk menemukan kekeliruan dan kecurangan yang material.

Laporan keuangan merupakan media yang paling penting untuk menilai prestasi dan kondisi ekonomi. Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu pemerintah dalam jangka tertentu. DPRD sebagai lembaga yang menerima pertanggungjawaban pemerintah daerah juga ada Badan Pemeriksa Keuangan yang akan memeriksa laporan keuangan daerah. Ada empat jenis opini yang akan diberikan oleh auditor BPK setelah proses pemeriksaan selesai, yaitu :

1. Wajar tanpa pengecualian
2. Wajar dengan pengecualian (Qualified opinion)
3. Pendapat Tidak Wajar (Adverse Opinion)
4. Menolak Pendapat (Disclaimer)

(Hery, 2013, Hal. 3-20)

5. Siklus Akuntansi Keuangan Daerah

Berikut adalah siklus keuangan daerah menurut Tim Evaluasi dan Percepatan Pelaksanaan Perimbangan Keuangan Pusat dan daerah (2002: 2) :

- a. Siklus keuangan daerah dimulai dengan penyusunan anggaran. Penyusunan Anggaran dimulai dengan menganalisis Laporan Pertanggungjawaban tahun lalu yang menghasilkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). RAPBD akan dibahas dengan DPRD dan menjadi Perda APBD.
- b. Untuk merealisasi pelaksanaan APBD, maka dibuat Otorisasi Kredit Anggaran (OKA), Lembaran Kerja (LK) dan Petunjuk Operasional (PO) Penyusunan OKA ini dilakukan oleh Unit Anggaran dengan Saruan kerja berdasarkan usulan OKA,

LK dan PO yang disampaikan oleh Satuan Kerja. OKA, LK, dan PO selanjutnya disahkan oleh Kepala Unit Anggaran.

- c. Satuan Kerja melakukan pemungutan pendapatan dan melakukan penyetoran dana ke kas daerah dengan STS dan melakukan realisasi pengeluaran dengan SPM . STS dan SPM tersebut akan menjadi dokumen sumber pembukuan pendapatan dan belanja.
- d. Unit Pembukuan akan menerima dokumen sumber pendapatan dan pengeluaran (APBD, OKA, STS, SPM) dan membukukannya secara periodik. Pada akhir tahun, Unit Pembukuan membuat Laporan Pertanggungjawaban berupa Laporan Perhitungan APBD, Neraca dan Laporan Arus Kas yang selanjutnya diserahkan ke Unit Perhitungan Anggaran untuk dianalisis.
- e. Unit Perhitungam Anggaran menganalisis Laporan Pertanggungjawaban dan melengkapi Laporan Pertanggungjawaban tersebut dengan Nota Perhitungan Anggaran. selanjutnya Laporan Pertanggungjawaban (Laporan Perhitungan Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Nota Perhitungan Anggaran) disampaikan ke pada Kepala Daerah.
- f. Kepala Daerah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban ke DPRD sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran Laporan Pertanggungjawaban.

B. Kerangka Konseptual

Kerangka konsep dapat menjadi petunjuk arah bagi peneliti untuk menjalankan proses risetnya. Dengan demikian, Kerangka konsep dibangun untuk

mengetahui bagaimana fungsi kredibilitas dan Tanggung Jawab Auditor Pemerintah sebagai variable independen dalam mendeteksi fraud pada laporan keuangan di Provinsi Sumatera Utara sebagai variable dependen. Kemudian digambarkan dalam kerangka teoritis yang disusun sebagai berikut:

1. Bagaimana Kredibilitas auditor pemerintah dalam proses pendeteksian fraud pada laporan keuangan.

Ada dua komponen penting dari kredibilitas, yaitu keahlian dan kepercayaan. Keahlian berkaitan dengan kemampuan, sedangkan kepercayaan berkaitan dengan nilai yaitu jujur, tulus, bermoral, adil, sopan dan etis. Kredibilitas auditor yang berkaitan dengan kepercayaan dilekatkan terhadap auditor dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan. sebagai auditor, harus bisa dipercaya dalam mengambil keputusan, dengan data yang benar – benar akurat, dan mengerjakan pekerjaan sebaik mungkin.

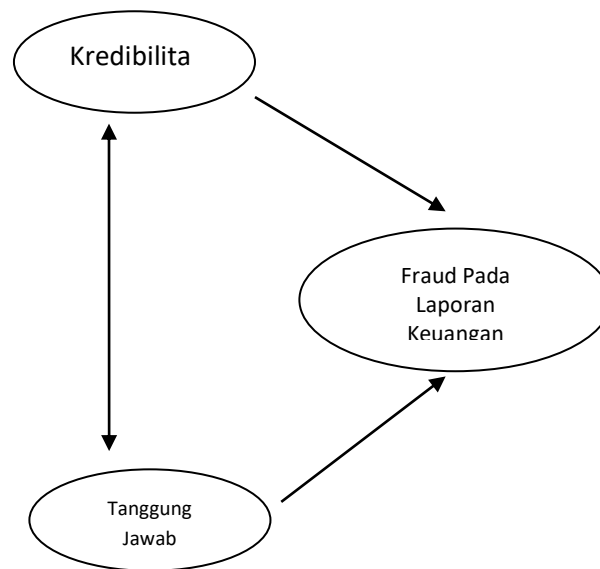
Profesi auditor pemerintah merupakan jabatan kepercayaan masyarakat umum. Oleh sebab itu auditor pemerintah dituntut tidak memihak siapapun (Independen) dan harus bersifat objektif dan jujur. Seorang auditor pemerintah juga bebas dari intervensi pihak manapun dan menghindari hilangnya keadaan-keadaan yang menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat atas sikapnya. Hal ini bertujuan agar seorang auditor dapat memberikan opini yang objektif dan jujur sehingga tidak merugikan salah satu pihak dalam hal ini masyarakat umum.

2. Bagaimana Tanggung jawab auditor pemerintah dalam pendeteksian fraud pada laporan keuangan.

Auditor mempunyai tanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit. Pekerjaan auditor ini bertujuan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan yang diaudit bebas dari salah saji material. Apakah salah saji disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan auditor tidak mempunyai tanggungjawab untuk mendeteksi salah saji yang tidak material. Secara umum ada lima hal yang berkaitan dengan tanggungjawab auditor yaitu indenpendensi, keyakinan yang memadai, tanggungjawab terhadap fraud dan *illegal act*, tanggungjawab terhadap going concern dan membuat laporan auditor.

Kekeliruan adalah salah saji dalam laporan keuangan yang tidak disengaja. Sedangkan kecurangan adalah salah saji yang disengaja. Keduanya dapat bersifat material dan non material. Kecurangan dapat dibedakan menjadi misaprosiasi aktiva (penyalahgunaan/kecurangan karyawan) dan pelaporan keuangan yang curang (kecurangan manajemen). Agar proses audit dapat memberikan kepastian yang layak untuk mendeteksi kekeliruan ataupun kecurangan, maka auditing harus direncanakan dan dilaksanakan dengan sikap skeptisme profesional, yaitu sikap yang penuh dengan keingintahuan serta penilaian kritis atas bukti audit.

Dari uraian diatas maka dibuatlah kerangka konseptual pada gambar berikut



Gambar 2.3
Kerangka Konsep

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan untuk menganalisis penelitian berjudul “Analisis Kredibilitas dan Tanggung Jawab Auditor Pemerintah Dalam Pendeteksian *Fraud* Pada Laporan Keuangan Provinsi Sumatera Utara” merupakan penelitian yang bersifat kualitatif eksploratif. Sugiyono (2013:175) mendefenisikan penelitian kualitatif sebagai metode penelitian ilmiah yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti merupakan instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan). Analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian lebih bersifat induktif dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi. Moleong (2010) mengatakan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Kemudian Ikbar (2012:146) mengatakan pendekatan kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang berlandaskan fenomenologi dan paradigma konstruktivisme dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Moleong (2010:10-13) menjabarkan sebelas karakteristik pendekatan kualitatif yaitu : menggunakan latar alamiah, menggunakan manusia sebagai instrumen utama, menggunakan metode

kualitatif (pengamatan, wawancara, atau studi dokumen) untuk menjangkau data, menganalisis data secara induktif, menyusun teori dari atas kebawah, menganalisis data secara deskriptif, lebih mementingkan proses daripada hasil, membatasi masalah penelitian berdasarkan fokus, menggunakan kriteria tersendiri (seperti triangulasi, pengecekan sejawat, uraian rinci dan sebagainya) untuk memvalidasi data, menggunakan desain sementara (yang dapat disesuaikan dengan kenyataan dilapangan) , dan hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama oleh manusia yang dijadikan sebagai sumber data.

Kemudian penelitian eksploratif adalah Penelitian eksploratif adalah suatu jenis penelitian yang memiliki tujuan untuk melakukan eksplorasi atau memperdalam pengetahuan ataupun mencari ide-ide baru mengenai suatu hal tertentu, guna merumuskan permasalahan dengan secara lebih terperinci ataupun mengembangkan hipotesis dan bukanlah untuk menguji hipotesis. Penelitian eksploratif ini sifatnya lebih fleksibel, dan cenderung tidak terstruktur secara kaku dan baku, serta biasanya sampel penelitiannya relatif sedikit jumlahnya atau terbatas, serta analisis data primernya biasanya lebih bersifat kualitatif.

Metode kualitatif eksploratif ini digunakan karena beberapa pertimbangan. Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda. Kedua, metode kualitatif menyajikan secara langsung hubungan hakikat hubungan antara peneliti dan informan. Ketiga, metode kualitatif ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi (Moleong, 2001:8).

Penelitian ini bersifat kualitatif eksploratif karena penelitian yang peneliti lakukan bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai proses audit di inspektorat Provinsi Sumatera Utara sehingga diperoleh narasi untuk mencapai kesimpulan. Bungin (2011: 61) mendefinisikan Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang menempatkan teori pada data yang diperolehnya dan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

B. Subjek Penelitian

1. Karakteristik Subjek

Subjek utama penelitian adalah auditor di Inspektorat Provinsi Sumatera Utara dengan kualifikasi tertentu. Pernah melakukan audit, pernah mengikuti pelatihan khusus pemeriksaan dan bekerja minimal 3 tahun di Inspektorat Provinsi Sumatera Utara.

2. Teknik pengambilan subjek.

Pada penelitian ini peneliti memutuskan akan menggunakan teknik pengambilan sampel dengan bola salju atau lebih dikenal dengan sebutan snowball. Peneliti memilih hal tersebut dengan asumsi bahwa tidak banyak auditor yang akan mau membuka pengalaman dalam mengungkap fraud selama melakukan pemeriksaan. Hal ini dilakukan untuk mempermudah proses penelitian. Peneliti hanya akan mencari satu auditor dan selanjutnya peneliti akan meminta bantuan subjek tersebut untuk mengajak auditor lain untuk bergabung dengan penelitian.

Poerwandari (2009) mengatakan dengan bertanya kepada orang yang telah menjadi subjek peneliti mengenai siapa lagi yang dapat memberikan informasi, maka rantai semakin lama akan semakin panjang dan bola salju semakin lama akan semakin panjang.

C. Tempat dan Waktu penelitian

Penelitian dilakukan di Inspektorat Provinsi Sumatera Utara, Jalan K.H. Wahid Hasyim No.8, Merdeka, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara 20222 dan waktu penelitian ini dilaksanakan mulai dari Maret 2018 s.d Agustus 2021.

D. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Menurut Loaflan (Moleong, 2001:112) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Oleh karena itu jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer yaitu data utama yang berupa hasil pembicaraan dan tindakan serta beberapa keterangan dan informasi yang diperoleh dari informan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi pada beberapa informan dan pihak-pihak terkait yang mampu memberikan keterangan

dalam rangka untuk memberikan keterangan dalam rangka untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung pelaksanaan penelitian dan diperoleh dari pemanfaatan sumber-sumber tertulis seperti buku-buku karya ilmiah, dokumen-dokumen, arsip terkait, catatan-catatan, internet, laporan hasil pemeriksaan BPK, dan laporan-laporan yang relevan yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi yang berhubungan dengan masalah penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2013 : 224), teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dalam hal ini peneliti akan menggunakan beberapa metode, antara lain :

1. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2014:231).

Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara mendalam terhadap informan yang memahami atau mengetahui secara jelas kredibilitas, dan tanggungjawab auditor dalam mendeteksi fraud saat melakukan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah provinsi Sumatera Utara.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan seorang peneliti saat melakukan wawancara adalah intonasi suara, kecepatan berbicara, sensitifitas pertanyaan, kontak mata dan kepekaan nonverbal. Metode wawancara yang digunakan adalah bebas terpimpin, yakni kalimat tidak hanya pada pedoman wawancara tentang masalah – masalah pokok dalam penelitian akan tetapi dapat diperdalam dan dikembangkan sesuai dengan kondisi lapangan.

Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara langsung dalam bentuk *in deep interview* dengan auditor yang bertugas di Inspektorat Provinsi Sumatera Utara. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan keberagaman data. Wawancara langsung dilakukan kepada auditor yang sudah berpengalaman dan bertanggungjawab atas beberapa daerah yang menjadi tanggungjawab auditor. Wawancara-Mendalam (*In-depth Interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama (Sutopo 2006: 72).

2. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung atau seksama pada pelaksanaan pemeriksaan dan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor pemerintah provinsi Sumatera Utara. Data yang diamati adalah data kualitatif yang dapat diamati secara langsung, yaitu kata-kata dan tindakan orang yang diamati langsung.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu meneliti sumber-sumber tertulis seperti buku-buku karya ilmiah, dokumen-dokumen, arsip terkait, catatan-catatan, internet, laporan hasil pemeriksaan BPK, rekaman, foto dan laporan-laporan yang relevan yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi yang berhubungan dengan masalah penelitian

4. Triangulasi/gabungan

Triangulasi/gabungan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda baik dari wawancara, observasi maupun dokumentasi untuk mendapatkan data dari sumber yang sama.

F. Teknik Analisis Data

Sugiyono (2013:244) mengatakan analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, menjabarkan ke yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, di cari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya jika diperlukan.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan, atau kategori. Dengan men-display data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. Menarik kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Kesimpulan awal yang digunakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengambilan data berikutnya atau sebaliknya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru yang sebelumnya belum ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap dan menjadi terang setelah dilakukan penelitian.

4. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode penelitian berupa tulisan, foto, buku, majalah, internet, Koran, atau karya-karya seseorang yang berkaitan dengan masalah dan berhubungan dengan kredibilitas dan tanggung jawab auditor dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan provinsi Sumatera Utara.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

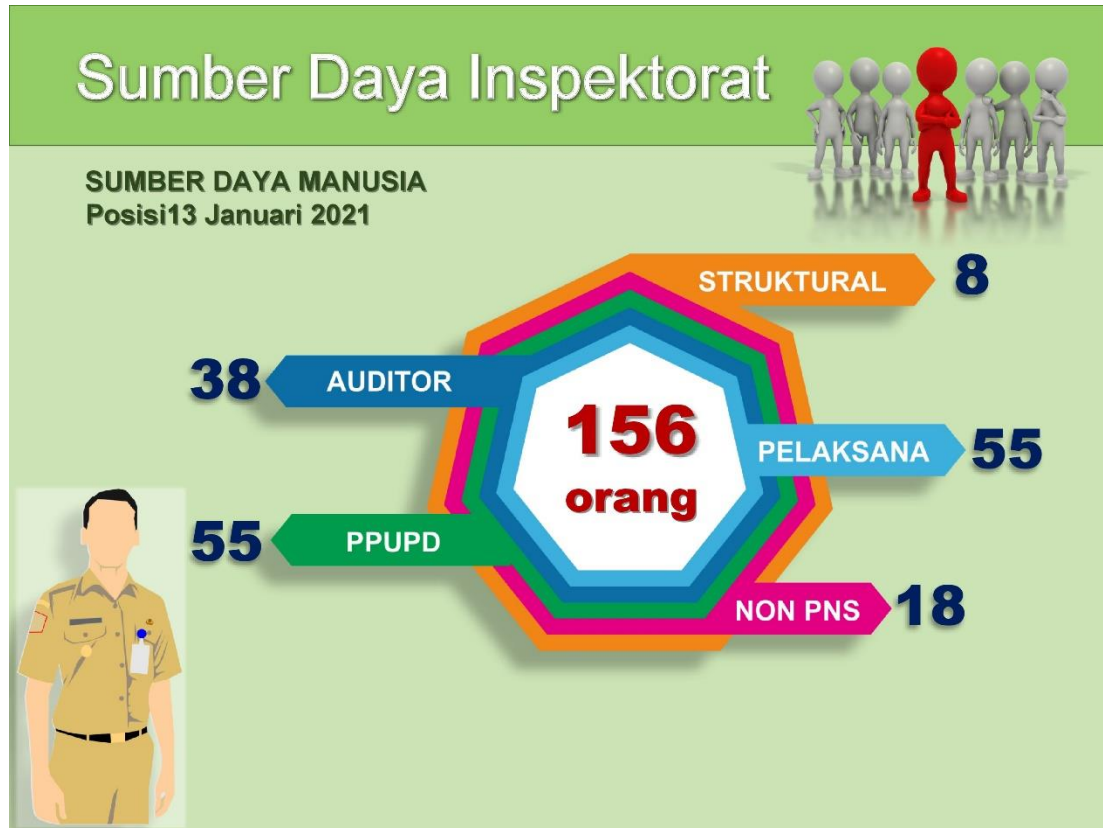
A. Gambaran Umum Inspektorat Provinsi Sumatera Utara

. Penelitian ini dilakukan di Inspektorat Provinsi Sumatera Utara yang berada di Jalan Wahid Hasyim No. 8, Merdeka, Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara 20222. Secara umum berikut bagan struktur inspektorat Sumatera Utara :



Inspektorat Provinsi Sumatera Utara di pimpin oleh seorang inspektur dan tenaga teknis seperti kelompok jabatan fungsional, dan sekretariat. Kemudian dalam

melaksanakan tugas pengawasan dan pemeriksaan inspektur dibantu oleh lima orang inspektur pembantu. Kemudian untuk tahun 2021 data pegawai inspektorat provinsi sumatera sebagai berikut :



Sumber daya Inspektorat untuk tahun 2021 sebagai berikut :

1. Bagian struktural berjumlah delapan orang.
2. Bagian Pelaksana berjumlah 55 orang.
3. Auditor berjumlah 38 Orang.
4. Bagian PPUPD berjumlah 55 orang
5. Dan Non PNS Berjumlah 18 Orang.

B. Kedudukan Inspektorat dalam Struktur Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara.

Inspektorat Provinsi Sumatera Utara dalam pelaksanaan tugasnya berpedoman kepada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah Provinsi Sumatera Utara yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 27 tahun 2020 tentang uraian tugas, fungsi dan tata kerja inspektorat daerah Provinsi Sumatera Utara, yang di dalamnya dimuat mengenai tugas, kewajiban dan wewenang dari Inspektorat Provinsi tersebut.

Adapun tugas, fungsi, dan uraian tugas inspektorat sesuai dengan Bab II pasal 2 Pergub Sumatera Utara Tahun 2020 yaitu :

- (1) Inspektorat mempunyai tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah dan BUMD serta melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota dalam kedudukan, Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) inspektorat dipimpin oleh direktur yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris daerah.
- (3) Inspektorat menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan, pengawasan BUMD, pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam kedudukan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi, pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi dan fasilitasi pengawasan.
- b. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.
- c. Pembinaan dan pengawasan umum dan teknis penyelenggaraan pemerintah kabupaten/kota.
- d. Pengawasan pengelolaan BUMD, dan pelaksanaan barang/jasa pemerintah.
- e. Pelaksanaan pengawasan internal daerah terhadap kinerja dan keuangan.
- f. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi.
- g. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi.
- h. Pembinaan dan pengawasan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, norma, standart, kriteria dan prosedur.
- i. Pembinaan dan pengawasan dana desa.
- j. Pembinaan dan pengawasan sistem pengendalian intern pemerintah pada perangkat daerah.
- k. Pelaksanaan fasilitasi pengawasan.
- l. Pelaksanaan review dokumen perencanaan, laporan keuangan, dan dana alokasi khusus.

- m. Pengawasan pengelolaan barang milik daerah dan sumber daya daerah lainnya.
- n. Pelayanan pengaduan masyarakat.
- o. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana BOS SMA/SMK/SLB.
- p. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari gubernur dan/atau menteri.
- q. Penyusunan laporan hasil pengawasan.
- r. Pelaksanaan monitoring tindak lanjut laporan hasil pengawasan/pemeriksaan.
- s. Pelaksanaan administrasi inspektorat.
- t. Pelaksanaan tugas lain dari gubernur terkait pembinaan dan pengawasan.
- u. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia inspektorat.
- v. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.

Kemudian khusus untuk auditor dan pejabat pengawas urusan pemerintah daerah Mengacu pada Bagian kesepuluh pasal 22 peraturan menyebutkan bahwa :

- (1) Auditor dan pejabat pengawas urusan pemerintahan daerah merupakan pejabat fungsional tertentu pembinaan dan pengawasan inspektorat.
- (2) Auditor dan pejabat pengawas urusan pemerintahan daerah membantu inspektur pembantu dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai lingkup penugasannya.
- (3) Auditor dan pejabat pengawas urusan pemerintahan daerah untuk melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah

ditugaskan/ditempatkan pada inspektur pembantu I, inspektur pembantu II, inspektur pembantu III, dan inspektur pembantu IV serta inspektur pembantu khusus sesuai, dengan kebutuhan.

- (4) Dalam melaksanakan tugas kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, auditor dan pejabat pengawas urusan pemerintahan daerah selain berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada inspektur pembantu sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2), juga bertanggungjawab terhadap profesionalisme, obyektivitas, dan indenpendensi jabatan auditor dan pejabat pengawas urusan pemerintahan daerah yang bersangkutan.

Kemudian pasal 23 menyebutkan :

Selainmembantu pelaksanaan uraian tugas inspektur pembantu sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dan pasal 20, auditor dan PPUPD melaksanakan uraian tugas :

- a. Meningkatkan kompetensi dalam mengemban jabatannya.
- b. Menjaga dan memelihara profesionalisme, obyektivitas, dan indenpendensi jabatannya.
- c. Menyusun dan menyampaikan program kerja pengawasan sesuai penugasannya.
- d. Menyusun dan menyampaikan kertas kerja pengawasansesuai penugasannya.
- e. Menghimpun data, informasi, dan bahan penyusunan laporan hasil pengawasan/pemeriksaan.

- f. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan sesuai penugasannya.
- g. Mengikuti pemaparan/bedah naskah atau laporan hasil pemeriksaan/pengawasan sesuai penugasannya.
- h. Membina dan mengembangkan kerja tim dalam kegiatan pengawasan/pemeriksaan.
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh inspektur pembantu, pengendali teknis dan/atau ketua tim sesuai dengan penugasannya.
- j. Menjaga dan meningkatkan kegiatan dan laporan hasil pengawasan/pemeriksaan.
- k. Menyusun laporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas sesuai penugasannya.

Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan manajemen pemerintahan melalui fungsi-fungsi organik manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi merupakan sarana yang harus ada dan dilaksanakan oleh manajemen secara profesional dan dalam rangka pencapaian sasaran tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Sesuai dengan penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Pemerintahan Daerah pada hakekatnya merupakan sub sistem dari pemerintahan nasional dan secara implisit pembinaan dan pengawasan

terhadap Pemerintahan Daerah merupakan bagian integral dari system penyelenggaraan pemerintahan.

Pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau Gubernur selaku wakil pemerintah di daerah untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah, meliputi koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan, pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan, pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan urusan pemerintahan, pendidikan dan pelatihan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang merupakan lembaga perwakilan rakyat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah berkedudukan setara dan bersifat kemitraan dengan pemerintah daerah, kepala daerah/wakil kepala daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perangkat daerah, pegawai negeri sipil daerah, kepala desa, anggota badan permusyawaratan desa, dan masyarakat.

Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah, Gubernur dan Bupati/Walikota adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pemerintahan desa berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan ini dilakukan oleh aparat pengawas intern pemerintah sesuai dengan bidang kewenangannya masing-masing.

Inspektorat Daerah Provinsi menurut Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya

bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Susunan organisasi Inspektorat Provinsi Sumatera Utara adalah berdasarkan Peraturan daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara serta Pergub Sumatera Utara Nomor 39 tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Sumatera Utara. Struktur organisasi Inspektorat Provinsi Sumatera Utara adalah :

1. Inspektur
2. Sekretaris (Eselon IIIa), membawahi :
 - a. Kepala Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik (Eselon IVa)
 - b. Kepala sub bagian keuangan (eselon IVa)
 - c. Kepala sub bagian umum dan kepegawaian (eselon IVa)
3. Inspektur Pembantu Wilayah I (Eselon IIIa)
4. Inspektur Pembantu Wilayah II (Eselon IIIa)
5. Inspektur Pembantu Wilayah III (Eselon IIIa)
6. Inspektur Pembantu Wilayah IV (Eselon IIIa)
7. Inspektur Pembantu khusus (Eselon IIIa)
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Kemudian berdasarkan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah inspektorat juga menjalankan fungsi pengawasan yaitu :

1. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh

APIP harus berdasarkan kompetensi yang dimiliki terkait dengan pelaksanaan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai fungsi dan kewenangannya serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. Profesional
 - b. Independen
 - c. Objektif
 - d. Tidak tumpang tindih antar-apip
 - e. Berorientasi pada perbaikan dan peringatan dini.
3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pada tahapan kegiatan:
 - a. Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.
 - b. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
 - c. Pelaksanaan program strategis nasional di daerah.
 - d. Berakhirnya masa jabatan kepala daerah untuk mengevaluasi capaian rencana pembangunan jangka menengah daerah.
 - e. Pengawasan dalam rangka tujuan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian di pasal 17 disebutkan bahwa :

1. Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap Perangkat Daerah dilaksanakan oleh gubernur untuk daerah provinsi dan bupati/wali kota untuk daerah kabupaten/kota.
2. Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh inspektorat daerah.
3. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk audit, reviu, monitoring, evaluasi, pemantauan, dan bimbingan teknis serta bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya.
4. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sejak tahap perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi, dan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh inspektorat daerah provinsi dapat dibantu oleh inspektorat jenderal Kementerian dan/atau kementerian/lembaga terkait.

Selain itu berdasarkan pasal 18 PP no. 12 tahun 2017 menyebutkan bahwa inspektorat juga menjalankan fungsi :

1. Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap Perangkat Daerah meliputi:
 - a. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - b. Pelaksanaan tugas pembantuan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
 - c. Ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk

ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dalam tahap perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

- d. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
2. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dan meliputi:
 - a. Pemeriksaan dan penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan serta pelaksanaan program dan kegiatan.
 - b. Pemeriksaan secara berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu.
 - c. Reviu terhadap dokumen atau laporan secara berkala atau sewaktu-waktu dari perangkat daerah.
 - d. Pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi, dan nepotisme.
 - e. Monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 46 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Propinsi Sumatera Utara, bahwa tugas struktural Inspektorat adalah :

1. Inspektur
 - a. menyelenggarakan pembinaan pegawai di lingkungan Inspektorat

- b. menyelenggarakan arahan, bimbingan kepada Pejabat Struktural pada Inspektorat.
- c. menyelenggarakan instruksi pelaksanaan tugas Inspektorat.
- d. menyelenggarakan penjurusan program Inspektorat.
- e. menyelenggarakan perumusan kebijakan pengawasan pemerintahan provinsi.
- f. menyelenggarakan penjurusan dan penyempurnaan standar, norma dan kriteria di bidang pengawasan.
- g. menyelenggarakan kedisiplinan jaringan pengawasan pemerintahan provinsi.
- h. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi pengawasan pemerintahan provinsi.
- i. menyelenggarakan pemberian rekomendasi pengawasan.
- j. menyelenggarakan penjurusan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
- k. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- l. menyelenggarakan pemberian masukan yang perlu kepada Gubernur sesuai bidang tugas dan fungsinya; m. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur dan Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- m. menyelenggarakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur sesuai standar yang ditetapkan.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat, serta fasilitasi Inspektorat daerah kabupaten/kota.

3. Inspektur Pembantu Wilayah 1, 2, 3, dan 4

Inspektur Pembantu Wilayah 1, 2, 3, dan 4 Mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan pada pelaksanaan urusan pemerintahan pada organisasi perangkat daerah, serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan pada Pemerintah Kabupaten/Kota.

4. Inspektur Pembantu Khusus

Inspektur Pembantu Khusus mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan/pemeriksaan, pengusutan dan pengujian terhadap kasus dan pengaduan yang bersifat khusus dan strategis atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

5. Kelompok Jabatan Fungsional (Auditor)

a. Jenjang jabatan yang ada dalam JFA

Berdasarkan Permenpan No. 220 tahun 2008 ayat 2 dan 3 menyebutkan bahwa jenjang jabatan yang ada dalam jabatan fungsional auditor adalah :

1. Auditor Trampil

1.1. Auditor Pelaksana

1.2. Auditor Pelaksana Lanjutan

1.3. Auditor Penyelia

2. Auditor Ahli

1.1. Auditor Pertama

1.2. Auditor Muda

1.3. Auditor Madya

1.4. Auditor Utama

b. Kedudukan Auditor berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya, disebutkan bahwa kedudukan Auditor sebagai pelaksana teknis fungsional bidang pengawasan di lingkungan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

c. Sedangkan tugas pokok dan kewenangannya sesuai dengan Pasal 4 sebagai berikut:

1. ayat (1) : Tugas pokok Auditor adalah melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian, dan evaluasi pengawasan.

2. Ayat (4) : Dalam melaksanakan penugasan pengawasan yang meliputi audit, evaluasi, reviu, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain seperti konsultasi, sosialisasi, asistensi, dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai atas efisiensi dan

efektifitas manajemen resiko, pengendalian dan proses tata kelola unit yang diawasi.

d. Wewenang Auditor.

1. Memperoleh keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh unit yang diawasi dan pihak yang terkait
2. Melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik Negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang terkait dengan penugasan.
3. Menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi yang diperlukan dalam penugasan pengawasan.
4. Memeriksa secara fisik setiap aset yang berada dalam pengurusan pejabat instansi yang diawasi.
5. Menggunakan tenaga ahli di luar tenaga Auditor, jika diperlukan.

Tugas pokok Inspektorat Provinsi adalah tugas membantu Gubernur dalam melakukan pengawasan terhadap urusan pemerintahan di daerah provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan Pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota di bidang serta tugas pembantuan. Pada ayat 2 disebutkan bahwa Untuk melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Provinsi Sumatera Utara juga menyelenggarakan fungsi

sebagai berikut :

1. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitas pengawasan.
2. Pelaksanaan Pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, eavlusi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.
3. Pelaksanaan Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Gubernur.
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan.
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Provinsi.
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

C. Hasil Penelitian

Sebelum melaksanakan wawancara peneliti mengajukan surat permohonan melakukan penelitian ke Inspektorat Provinsi Sumatera Utara dengan surat pengantar dari program pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kemudian surat permohonan diterima oleh bagian umum diterima oleh Ibu Fitri, kemudian diminta menunggu dan nantinya akan dihubungi Kembali jika atasan sudah menyetujui izin penelitian tersebut. Kemudian sesudah ditunggu selama 2 minggu tidak juga dihubungi Kembali, maka peneliti berinisiatif untuk datang dan menanyakan bagaimana proses selanjutnya mengenai izin penelitian yang diajukan. Kemudian bagian umum mencari dan tidak menemukan surat yang di ajukan. Kemudian peneliti memberikan bukti tanda terima surat yang di terima oleh bagian

umum. Kemudian bagian umum mengatakan bahwa untuk melakukan penelitian diperlukan izin dari Kesbangpolinmas Provinsi Sumatera Utara. Bagian umum inspektorat kemudian meminta untuk peneliti mengajukan surat permohonan izin ke Inspektorat provinsi Sumatera Utara ke Kesbangpolinmas. Kemudian peneliti meminta surat pengantar dari kampus ke Kesbangpolinmas. Di Kesbang polinmas sampai dengan surat balasan diterima membutuhkan waktu seminggu. Kemudian penulis Kembali ke inspektorat provinsi Sumatera Utara dan menyerahkan surat pengantar dari Kesbangpolinmas ke bagian umum. Kemudian selanjutnya bagian umum akan membuat jadwal wawancara.

D. PEMBAHASAN

Gubernur sebagai kepala daerah dan kepala wilayah, Kepala daerah bertanggungjawab kepada DPRD dan sebagai wakil pemerintah pusat bertanggungjawab kepada presiden. Pemerintah provinsi melaksanakan tugas-tugas dekonsentrasi sebagai manifestasi dari konsekuensi wilayah administrative yang merupakan perpanjangan tangan dari wilayah administrative pemerintah pusat. Hal ini dimaksudkan agar provinsi menjadi sarana untuk mengikat dan menjaga keutuhan wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia, konsep otonomi diberikan dengan tujuan mengatur dan mengurus urusan (rumah tangga) sendiri dengan dasar kemandirian untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.

Kewenangan yang luas membutuhkan pengawasan yang optimal, karena tanpa pengawasan terbuka peluang terjadinya fraud atau penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan, sehingga akan menyebabkan kerugian keuangan Negara. Untuk itu maka dibentuklah lembaga pengawasan internal pemerintah yang berfungsi untuk Gubernur dalam melakukan pengawasan terhadap urusan pemerintahan di daerah provinsi, yang mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara.

1. Kredibilitas Auditor dalam Pendeteksian Fraud Pada Laporan Keuangan Provinsi Sumatera Utara

Auditor harus memiliki kredibilitas dalam melakukan tugas pemeriksaan. Ada dua hal yang menjadi bagian dari kredibilitas yaitu kemampuan melakukan audit dan kepercayaan. Kepercayaan ini meliputi kejujuran, ketulusan, moral, adil, sopan, santun dan etis. Informan I dan II mengatakan bahwa dua hal diatas merupakan hal yang harus dimiliki oleh seorang auditor. Dalam melakukan pemeriksaan seorang auditor harus memiliki disiplin ilmu yang sesuai dengan bidang pemeriksaan yang dilakukan. Informan I mengatakan bahwa : "...setiap auditor harus mengikuti pelatihan dan pendidikan khusus auditor. Ada dua jenis diklat khusus untuk auditor yaitu diklat sertifikasi auditor dan diklat teknis substantif. Ada beberapa tingkatan auditor di inspektorat dan setiap tingkatan harus melalui diklat yang sesuai...". Pendidikan sangat memiliki pengaruh penting dalam melakukan pemeriksaan. Untuk

itu lah seorang auditor harus memiliki tingkatan pendidikan sesuai dengan bidang pemeriksaannya.

Pendidikan dan pelatihan auditor dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu diklat sertifikasi dan diklat teknis substansi. Diklat sertifikasi dimaksudkan untuk menempatkan auditor pada standar minimal persyaratan untuk menjadi seorang auditor profesional. Diklat sertifikasi jabatan fungsional auditor (JFA) dibagi menjadi empat kategori, yaitu auditor tingkat terampil, auditor tingkat ketua tim, auditor tingkat pengendali teknis, dan auditor tingkat pengendali mutu. Disamping itu auditor juga dapat mengikuti pendidikan sertifikasi auditor yang dilaksanakan oleh dewan sertifikasi Qualified Internal Auditor, dimana untuk pendidikannya dilaksanakan oleh Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA). Pendidikan QIA terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu tingkat dasar, lanjutan dan manajerial.

Disamping pendidikan sertifikasi untuk internal auditor, dalam rangka untuk pendidikan dan pelatihan para auditor internal juga perlu diklat teknis substansi. Pendidikan dan pelatihan ini merupakan pengembangan kemampuan dan pengetahuan teknis dibidang audit, khususnya audit internal. Diklat teknis substansi ini dapat meningkatkan kompetensi, keahlian dan kemampuan auditor didalam pelaksanaan penugasan auditnya. Jenid diklat ini dilaksanakan dalam bentuk workshop dan diskusi berbagai kasus yang relevan dan terkini. Jenis diklat teknis substansi yang disarankan untuk diikuti oleh para auditor internal adalah:

1. Proses dan teknik audit
2. Penulisan laporan efektif

3. Fraud auditing
4. Audit berbasis resiko
5. Pengendalian internal mutakhir (COSO)
6. Manajemen risiko
7. Audit teknologi informasi

Kemudian sesuai dengan peraturan Gubernur nomor 27 tahun 2020 tentang tugas, fungsi, dan tata kerja inspektorat provinsi Sumatera Utara dalam pasal 23 ayat (b) menyatakan bahwa seorang auditor harus menjaga dan memelihara profesionalisme, obyektivitas, dan indenpendensi jabatannya. Kredibilitas untuk seorang auditor atas indenpendensi dan kompetensi berguna untuk menjaga dan mempertahankan kepercayaan publik akan profesinya sebagai auditor.

1.1. Prosedur Pemeriksaan di Inspektorat Provinsi Sumatera Utara

Ada tiga tahapan yang harus dilakukan dalam melakukan pemeriksaan yaitu perencanaan audit, pemeriksaan dan review. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Informan 1:

“...Tahapan audit perencanaan, pemeriksaan dan review dan kemudian pemeriksaan rinci yang dilakukan oleh tim sebanyak 8-9 orang. Kemudian naskah hasil pemeriksaan di minta komentar oleh pihak yang kita periksa dan kemudian kita keluarkan rekomendasi. Tetapi sebelum rekomendasi di publis kita lakukan ekspos di internal inspektorat dan dihadiri oleh seluruh pegawai tim...”

Kemudian sesuai dengan aturan dalam Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia Kep-005/AAIPUDPN/2014 tentang Pemberlakuan Kode Etik Auditor

Intern Pemerintah Indonesia, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, Dan Pedoman Telaah Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia Auditor ada 7 (tujuh) tahapan yang harus dipenuhi dalam melaksanakan proses audit yaitu :

1. Menyusun Rencana Kegiatan Audit Intern (3310)
2. Mengomunikasikan dan Meminta Persetujuan Rencana Kegiatan Audit Intern Tahunan (3320)
3. Mengelola Sumber Daya (3330)
4. Menetapkan Kebijakan dan Prosedur (3340)
5. Melakukan Koordinasi (3350)
6. Menyampaikan Laporan Berkala (3360)
7. Menindaklanjuti Pengaduan dari Masyarakat (3370)

Kemudian Dalam dalam hal penugasan auditor berbentuk tim mandiri, susunan tim adalah sebagai berikut:

- a. Pengendali Mutu
- b. Pengendali Teknis
- c. Ketua Tim
- d. Anggota Tim

Bentuk pertanggungjawabannya adalah anggota tim bertanggungjawab terhadap ketua tim, kemudian ketua tim bertanggungjawab terhadap pengendali teknis, dan pengendali teknis bertanggungjawab terhadap pengendali mutu. Begitu juga dengan review dilakukan secara berjenjang sampai kepada pengendali teknis. Informan 1 mengatakan bahwa :

“...Ketika melakukan pemeriksaan bukti audit dilakukan pemeriksaan satu persatu dan kita punya program kerja BPKP. Sebelum melakukan pemeriksaan kita diberitahu bahwa Tim kita sesuai dengan kita akan melakukan pemeriksaan ke SKPD tim akan melakukan program kerja pemeriksaan dan ketika sudah selesai maka akan diterbitkan dan dikeluarkan surat tugas tim. Ketika tim sudah ditentukan baru dilakukan pemeriksaan secara dua tahap pendahuluan dan terinci dan pemeriksaan akan dilakukan sesuai dengan program kerja dan dibuktikan dengan kertas kerja. Dan dalam laporan jelas penjelasan dengan bukti fisik...”

Hal ini sesuai dengan tujuan dari audit yaitu :

1. Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan yang diakibatkan oleh kecurangan.
2. Memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait dengan penilaian risiko kesalahan penyajian material yang diakibatkan oleh kecurangan, melalui perancangan dan implementasi respons yang tepat.
3. Memberikan respons terhadap kecurangan dan dugaan kecurangan yang diidentifikasi selama audit.

Agustus Tahun 2018 terjadi kasus suap yang melibatkan tiga orang auditor inspektorat inisial J, Y dan V dalam suap dana desa yang dilakukan oleh kepala desa Durian di Batubara. Suap yang dilakukan terkait dengan pemeriksaan realisasi penggunaan anggaran dana desa. Ketika tersangka terkena OTT di ruangan kerja Kades Desa Durian dan barang bukti berupa uang tunai Rp. 3,000,000,- dan 7 lembar Berita Acara Pemeriksaan Kas Desa.

Dalam melakukan pemeriksaan kredibilitas merupakan factor penting dalam menilai berhasil atau tidaknya suatu pemeriksaan. Ada dua hal penting

yang berkaitan dengan kredibilitas yaitu keahlian dan kepercayaan. Dimana keahlian berkaitan dengan kemampuan sedangkan kepercayaan berkaitan dengan nilai jujur, tulus, bermoral, adil sopan dan etis.

Informan 1 mengatakan bahwa “...Ya pasti berhubungan, Semakin lama kita bertugas maka akan semakin ahli dan semakin menguasai keterampilan melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan itu berkaitan kecermatan dan sikap mental. dengan mindset seseorang. Kalau seseorang tidak mempunyai mindset auditor keahlian akan menjadi kurang efektif. Apalagi dalam audit investigasi seseorang mempunyai sikap mental mudah percaya mudah percaya maka seseorang akan rasa ingin tahu mencari sesuatu tersembunyi kurang maka seseorang itu kurang efektif menjadi auditor...”

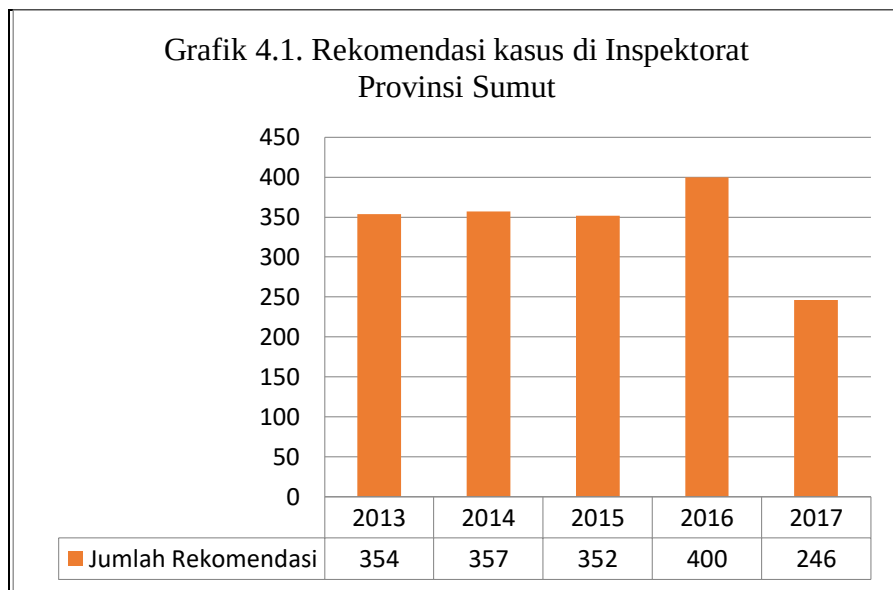
Informan 1 mengatakan bahwa semakin lama auditor melakukan pemeriksaan maka akan semakin menguasai keterampilan dalam melakukan pemeriksaan. Bahkan ketika auditor sudah berpengalaman dari komunikasi awal dengan auditee auditor dapat menyimpulkan bahwa ada masalah dengan objek pemeriksaan.

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Nyoman Adyani, dkk berjudul pengaruh skeptisme profesional auditor, independensi, dan pengalaman auditor terhadap tanggungjawab auditor dalam mendeteksi kecurangan dan kekeliruan laporan keuangan yang mengatakan bahwa “pengalaman auditor berpengaruh signifikan terhadap tanggungjawab auditor dalam mendeteksi kecurangan dan kekeliruan laporan keuangan”

Lebih lanjut dibawah di jelaskan mengenai jumlah temuan, rekomendasi dan statistic penanganan kasus di Inspektorat Provinsi Sumatera Utara :

1.1.1 Pemeriksaan Reguler Inspektorat Sumatera Utara terhadap OPD/BUMD Pemerintah Provinsi Sumut.

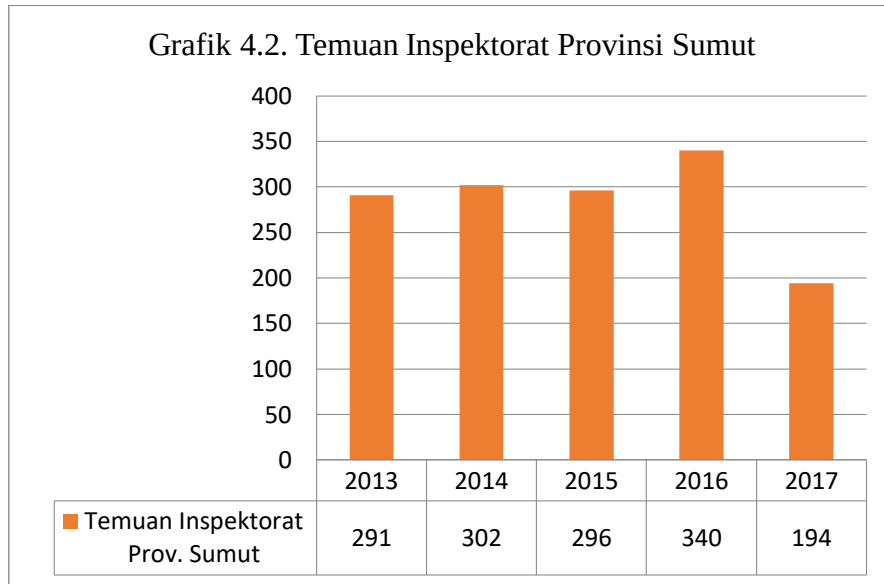
Sepanjang tahun 2013 sampai dengan 2017 temuan yang ditemukan oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Utara adalah :



Sumber : Data penelitian 2018 Diolah oleh Peneliti.

Selama 5 tahun terakhir dapat dilihat bahwa rekomendasi kasus mengalami fluktuatif dan dari data diatas dapat dilihat rekomendasi tertinggi diajukan pada tahun 2016 sebanyak 400 kasus kemudian disusul tahun 2014 sebanyak 357 kasus dan 2013 sebanyak 354 kasus. Rekomendasi ini berasal dari 23 OPD di Sumatera Utara.

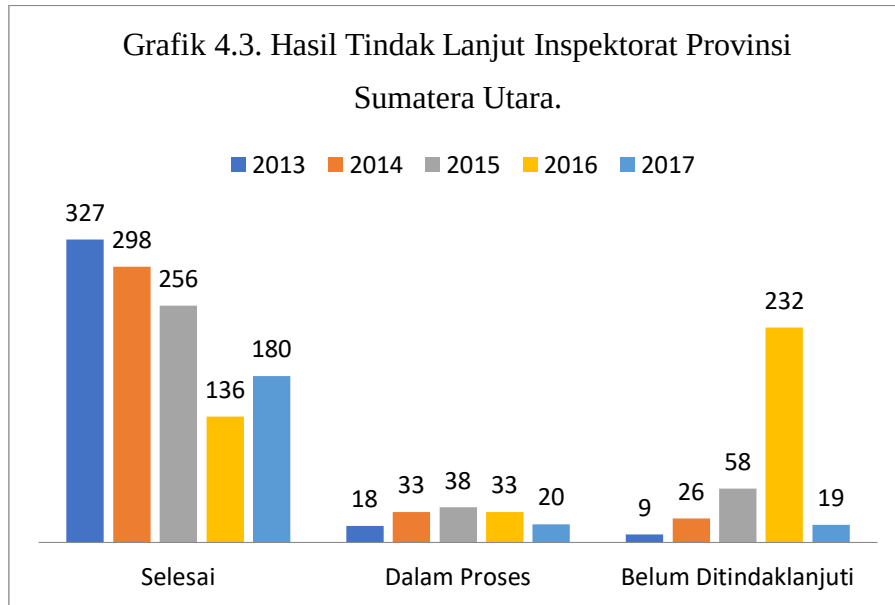
Hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara pada 23 Organisasi Pemerintah daerah (OPD) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pemerintah Provinsi Sumatera Utara



Sumber : Data penelitian 2018 Diolah oleh Peneliti.

Dari pemeriksaan selama 5 tahun yaitu dari tahun 2013 s.d 2017, temuan terbanyak pada pemeriksaan tahun 2016 yaitu sebanyak 340. Posisi kedua sejalan dengan banyaknya rekomendasi yaitu tahun 2014 sebanyak 302 temuan dan 2015 sebanyak 296 temuan.

Kemudian Sepanjang 2013 s.d 2017 jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti di Inspektorat provinsi Sumatera Utara yaitu :



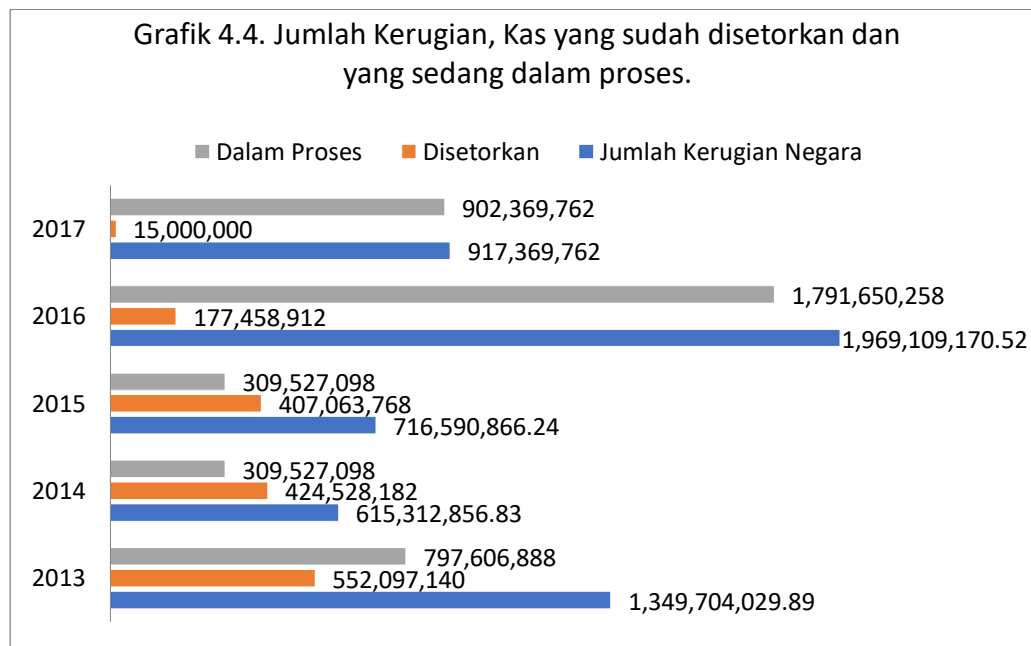
Sumber : Data penelitian 2018 Diolah oleh Peneliti.

Kasus terbanyak yang diselesaikan yaitu tahun 2013 sebanyak 327, 298 kasus pada tahun 2014, 256 kasus pada tahun 2015 dan 180 kasus pada tahun 2017 dan paling sedikit ditindaklanjuti pada tahun 2016 yaitu sebanyak 136 kasus. Dan untuk kasus yang paling banyak belum diselesaikan yaitu pada tahun 2016 sebanyak 232 kasus.

Dari 340 temuan kasus yang terjadi tahun 2016 jumlah kerugian Negara yang terjadi adalah Rp. 1,969,109,170.52. dengan rincian sebanyak 1,791,650,258 sedang dalam proses penanganan dan Rp. 177,458,912,- sudah disetorkan ke kas Negara. Kemudian tahun 2013 jumlah kerugian Negara yang terjadi yaitu 1,349,704,029.89 dengan rincian Rp. 552,097,140,- sudah disetorkan ke kas negara dan Rp. 797,606,888,- sedang dalam proses penyelesaian. Untuk tahun 2017 jumlah kerugian Negara yang

berhasil disetorkan adalah Rp. 15,000,000,- jumlah yang sedang dalam proses sebanyak Rp. 902,369,762,- dengan total kerugian Rp. 917,369,762,- .kemudian untuk tahun 2015 jumlah kerugian negara yang berhasil disetorkan kekas Negara adalah Rp. 407,063,768,- dan sebanyak Rp. 309,527,098,- sedang dalam proses dengan jumlah kerugian total Rp. 716,590,866.24.

Selama kurun waktu lima tahun terakhir kerugian terendah ada ditahun 2014 yaitu Rp. 615,312,856.83 dengan jumlah yang sudah disetorkan kekas Negara sebanyak Rp. 424,528,182,- dan yang sedang dalam proses sebanayak Rp. 309,527,098,-. Dapat dilihat dalam grafik dibawah ini :

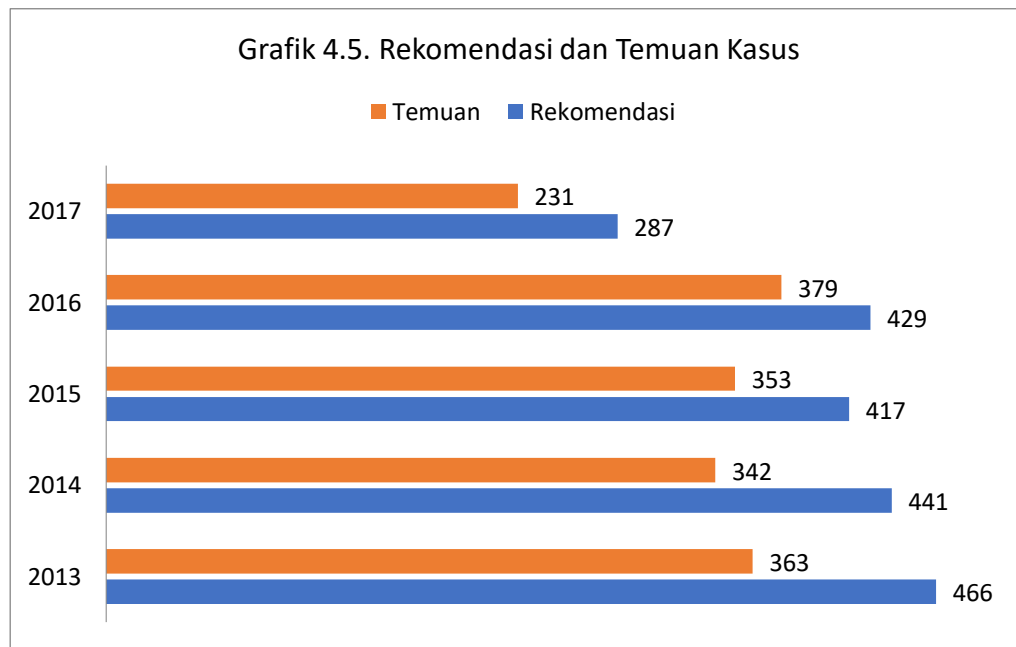


Sumber : Data penelitian 2018 Diolah oleh Peneliti.

1.1.2. Pemeriksaan Reguler Inspektorat Sumatera Utara terhadap Kabupaten/Kota di Provinsi Sumut.

Pemeriksaan reguler Inspektorat Provinsi Sumatera Utara ini dilakukan pada 17 Kabupaten/Kota tahun 2013 s.d 2017. Digambarkan melalui grafik dibawah ini :

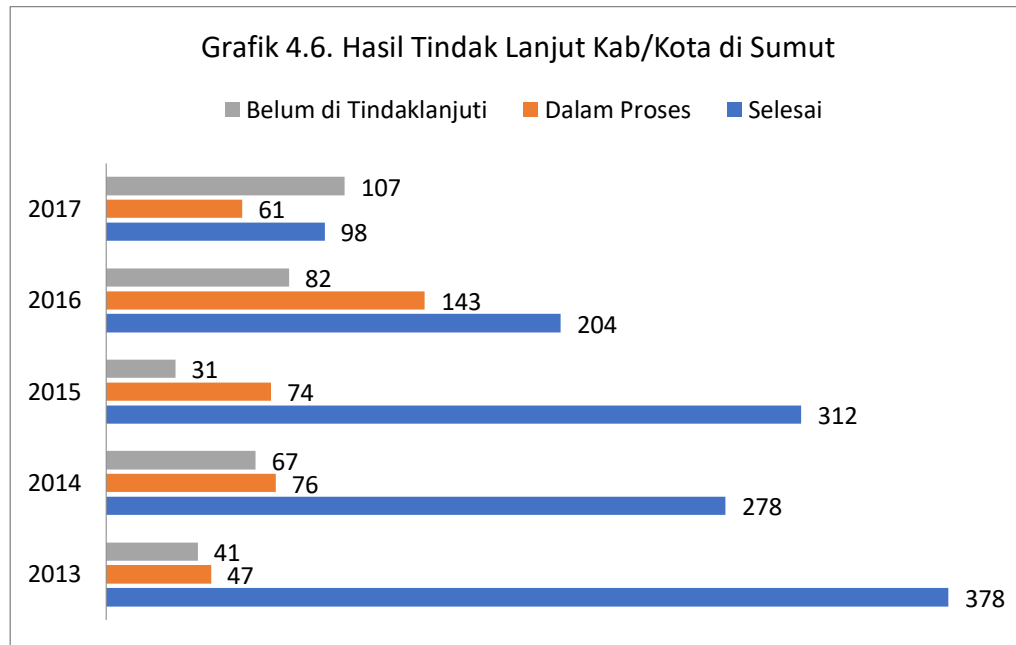
Untuk temuan peringkat satu pada tahun 2016 dengan 379 temuan dan rekomendasi tahun 2013 sebanyak 466 temuan. Kurun waktu lima tahun terakhir temuan paling sedikit tahun 2017 sebanyak 231 kasus dan rekomendasi tahun 2017 sebanyak 287 kasus.



Sumber : Data penelitian 2018 Diolah oleh Peneliti.

Seiring dengan tingginya rekomendasi tindak lanjut terbanyak juga terjadi pada tahun 2013. Terendah terjadi pada tahun 2017 sebanyak 98. Sementara

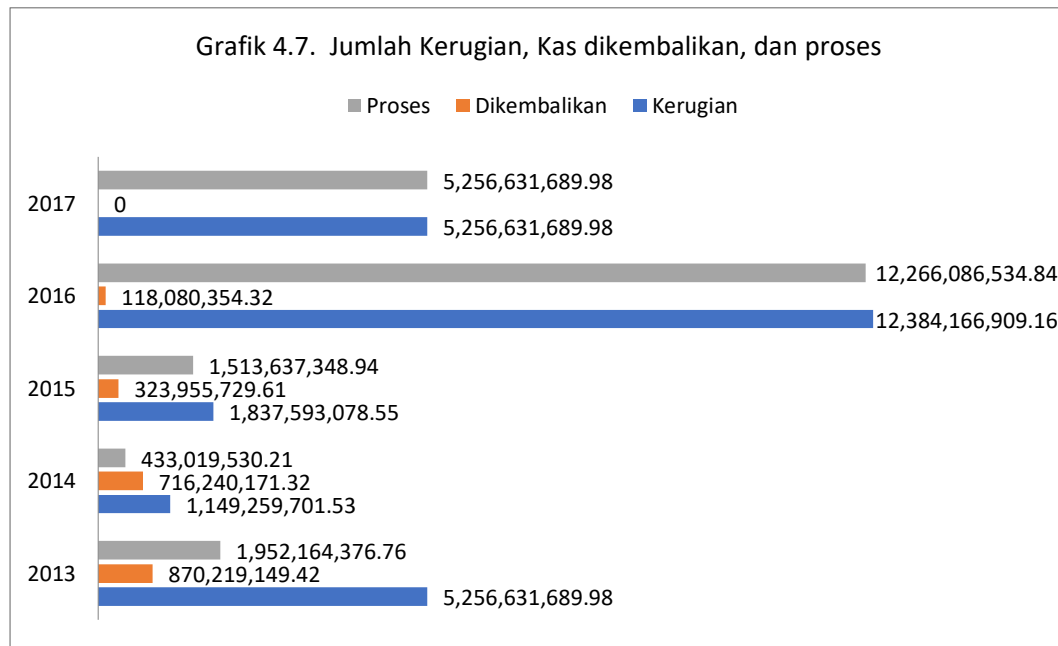
kasus yang belum ditindaklanjuti paling banyak terjadi tahun 2017 sebanyak 107 kasus dan terendah tahun 2015 sebanyak 31 kasus.



Sumber : Data penelitian 2018 Diolah oleh Peneliti.

Untuk temuan dan rekomendasi kabupaten/kota jumlah kerugian Negara terbanyak terjadi ditahun 2016 sebanyak Rp. 12,384,166,909.16. dengan jumlah kerugian yang sudah disetorkan kekas Negara sebanyak RP. 118,080,354.32 dan Rp. 12,266,086,354.84 sedang dalam proses. Kemudian peringkat kedua ada ditahun 2017 dengan jumlah kerugian sebanyak RP. 5,256,631,689.98 dan jumlah kerugian Negara yang sudah dikembalikan kekas Negara sebanyak Rp. 0 dan sedang dalam proses Rp. 5,256,631,689.98. ketiga, jumlah kerugian tahun 2013 sebanyak Rp. 5,256,631,689.98 dengan rincian Rp. 870,219,149.42 sudah disetorkan kekas Negara dan Rp. 1,952,164,376.76 sedang dalam proses. Kemudian keempat tahun 2015 dengan jumlah kerugian Rp. 1,837,593,078.55 dengan rincian disetorkan kekas Negara sebanyak Rp. 323,955,729.61 dan sedang dalam proses Rp. 1,513,637,348.94. terakhir tahun 2014

dengan total jumlah kerugian sebanyak Rp. 1,149,259,701.53 dengan rincian Rp. 716,240,171.32 sudah disetorkan kekas Negara dan Rp. 433,019,530.21 sedang dalam proses.



Sumber : Data penelitian 2018 Diolah oleh Peneliti.

Kemudian untuk perbandingan jumlah temuan penulis juga mencantumkan temuan hasil pemeriksaan oleh Irjen Kemendagri seperti dibawah ini :

Temuan 2013

Dari hasil pemeriksaan reguler yang dilakukan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara TA. 2013 terdapat 105 temuan dan 144 rekomendasi. Dari 144 rekomendasi tersebut, seluruhnya masih dalam proses tindak lanjut.

Temuan 2014

Dari hasil pemeriksaan reguler yang dilakukan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara TA. 2014 terdapat 49 temuan dan 90 rekomendasi. Dari 90 rekomendasi tersebut, seluruhnya masih dalam proses tindak lanjut. Dari rekomendasi yang bersifat kerugian daerah senilai Rp 570.584.282,- dan Kewajiban setor sebesar Rp. 841.017.615 seluruhnya masih dalam proses penyelesaian.ua

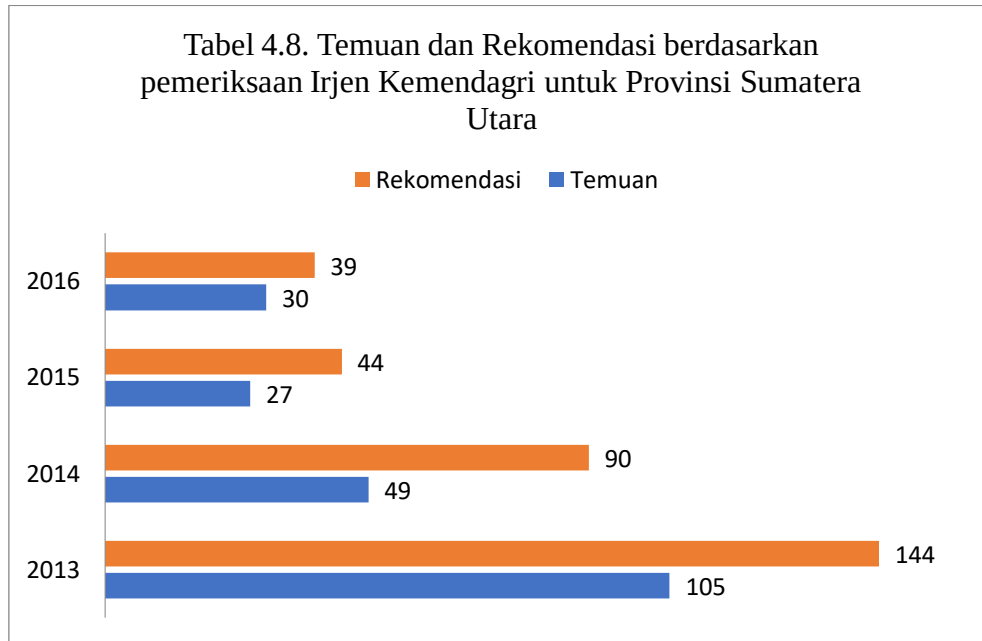
Temuan 2015

Dari hasil pemeriksaan reguler yang dilakukan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara TA. 2015 terdapat 27 temuan dan 44 rekomendasi. Dari 44 rekomendasi tersebut, seluruhnya masih dalam proses tindak lanjut. Dari rekomendasi yang bersifat kerugian daerah/kewajiban setor senilai Rp 74.640.086,- seluruhnya masih dalam proses penyelesaian.

Temuan 2016

Dari hasil pemeriksaan reguler yang dilakukan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara TA. 2016 terdapat 30 temuan dan 39 rekomendasi. Dari 39 rekomendasi tersebut, seluruhnya masih dalam proses tindak lanjut.

Dari penjelasan diatas dapat dilihat dalam grafik berikut ini :



2. Tanggung Jawab Auditor dalam pendeteksian Fraud pada Laporan Keuangan Provinsi Sumatera Utara.

Auditor yang melaksanakan audit berdasarkan standar akuntansi bertanggung jawab untuk memperoleh keyakinan memadai apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, yang disebabkan oleh kecurangan atau kesalahan. Karena keterbatasan bawaan suatu audit, maka selalu ada risiko yang tidak terhindarkan bahwa beberapa kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan mungkin tidak akan terdeteksi, walaupun audit telah direncanakan dan dilaksanakan dengan baik berdasarkan SA 200 paragraf A51.

Berdasarkan SA 200 Paragraf A51, auditor harus mempertahankan skeptisisme profesional sepanjang audit, menyadari kemungkinan bahwa kesalahan penyajian material yang diakibatkan oleh kecurangan dapat terjadi, walaupun pengalaman masa lalu auditor menunjukkan adanya kejujuran dan integritas manajemen entitas dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.

Kecuali jika auditor memiliki alasan untuk meyakini hal sebaliknya, auditor dapat menerima catatan dan dokumen sebagai sesuatu yang asli. Jika kondisi yang diidentifikasi selama audit menyebabkan auditor yakin bahwa suatu dokumen mungkin tidak asli atau suatu kondisi dalam dokumen telah dimodifikasi namun tidak diungkapkan kepadanya, auditor harus menginvestigasi lebih lanjut. Jika Respon yang diperoleh dari permintaan keterangan kepada manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tidak konsisten, auditor harus melakukan investigasi lebih lanjut terhadap inkonsistensi tersebut.

SA 315 Paragraf 10, mensyaratkan adanya pembahasan diantara anggota tim perikatan dan penentuan oleh rekan perikatan tentang hal-hal yang akan dikomunikasikan kepada anggota tim yang tidak terlibat dalam pembahasan.⁶ Pembahasan ini akan menekankan secara khusus tentang bagaimana dan dimana dalam laporan keuangan entitas mungkin rentan terhadap kesalahan penyajian material yang diakibatkan oleh kecurangan, termasuk bagaimana kecurangan dapat terjadi. Pembahasan harus terjadi yang di dalamnya, anggota tim perikatan

mengesampingkan keyakinan bahwa manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola adalah jujur dan berintegritas.

Berdasarkan hasil wawancara Informan 1 mengatakan bahwa "...Sepanjang melakukan pemeriksaan pernah mendapat intervensi pimpinan, dan pihak yang diaudit. Biasanya SKPD, tetapi pernah juga dari pemkab dan pemko. Biasanya kita lapor kepada pimpinan, kemudian pimpinan yang akan berkomunikasi dilevel atas menyelesaikannya. Dan pernah ketika melaksanakan Pernah, pemeriksaan disuatu kota, ketika ditemukan penyimpangan mereka langsung menghambat dengan mengatakan bahwa kita tidak punya kewenangan memeriksa dan segala macam. Dan ketika negosiasi dengan pimpinan berjalan sesudahnya biasanya kita bisa melanjutkan pekerjaan..."

Sesuai dengan Standar Audit 240 tentang Tanggung Jawab Auditor Terkait Kecurangan dalam Suatu Audit atas Laporan Keuangan sebaliknya dibaca dalam hubungannya dengan SA 200 tentang Tujuan Keseluruhan Auditor Independen dan Pelaksanaan Audit Berdasarkan Standar Audit. Tanggung jawab utama untuk pencegahan dan pendeteksian kecurangan berada pada dua pihak yaitu yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas dan manajemen. Merupakan hal penting bahwa manajemen, dengan pengawasan oleh Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, menekankan pencegahan kecurangan, yang dapat mengurangi peluang terjadinya kecurangan, dan pencegahan kecurangan (*fraud deterrence*), yang dapat membujuk individu-individu agar tidak melakukan kecurangan karena kemungkinan akan terdeteksi dan terkena hukuman.

Hal ini memerlukan komitmen untuk menciptakan budaya jujur dan perilaku etis yang dapat ditegakkan dengan pengawasan aktif oleh pihak yang

bertanggung jawab atas tata kelola. Pengawasan oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola meliputi pertimbangan tentang potensi pengesampingan pengendalian atau pengaruh tidak patut atas proses laporan keuangan, seperti usaha manajemen untuk mengelola laba dengan tujuan untuk memengaruhi persepsi analis kinerja dan profitabilitas entitas.

Seperti yang telah dijelaskan dalam SA 200 Paragraf A51 dampak potensial akibat keterbatasan bawaan adalah signifikan khususnya dalam kasus kesalahan penyajian yang disebabkan oleh kecurangan. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang diakibatkan oleh kecurangan lebih tinggi daripada risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang diakibatkan oleh kesalahan. Hal ini disebabkan kecurangan mungkin melibatkan skema yang canggih dan terorganisasi secara cermat yang dirancang untuk menutupinya, seperti pemalsuan, secara sengaja gagal mencatat transaksi, atau penyajian keliru yang sengaja kepada auditor.

Usaha-usaha penyembunyian tersebut mungkin akan lebih sulit untuk dideteksi jika disertai dengan kolusi. Kolusi dapat menyebabkan auditor percaya bahwa bukti audit menyakinkan, walaupun pada kenyataannya bukti tersebut palsu. Kemampuan auditor untuk mendeteksi kecurangan tergantung pada faktor-faktor seperti kemahiran pelaku, frekuensi dan luasnya manipulasi, tingkat keterlibatan kolusi, ukuran relatif jumlah individual yang dimanipulasi, dan senioritas individu-individu yang terlibat. Meskipun Auditor mungkin dapat mengidentifikasi peluang potensial terjadinya kecurangan, sulit bagi auditor

untuk menentukan apakah kesalahan penyajian dalam area pertimbangan seperti estimasi akuntansi disebabkan oleh kecurangan dan kesalahan.

Informan 2 mengatakan bahwa "...Struktur pengendalian internal, model pemeriksaan kita disebut juga dengan pemeriksaan regular yang kita sebut dengan pemeriksaan pendahuluan pendahuluan, kita pertamakan mendapat informasi umum tentang objek yang kita periksa kemudian kita melakukan pengujian terhadap SPI memeriksa SPI lalu dari sana kita bisa melakukan pemeriksaan lebih rinci untuk melihat titik rawan yang kita lihat dari pemeriksaan pendahuluan untuk dilakukan pendalaman-pendalaman dalam audit lebih lanjut. . Jadi itu tetap menjadi dasar kita dalam melakukan pemeriksaan lebih lanjut. . Karena asumsinya jika pengendalian intern lemah itu biasanya akan ditemukan banyak penyimpangan-penyipangan dan akan sangat menentukan nanti seberapa besar sample yang akan kita uji..."

Disamping itu, risiko auditor tidak dapat mendeteksi kesalahan penyajian material yang diakibatkan oleh kecurangan yang dilakukan oleh manajemen lebih tinggi daripada kecurangan yang dilakukan oleh karyawan, karena manajemen sering kali berada dalam posisi, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk memanipulasi catatan akuntansi, menyajikan informasi keuangan yang tidak benar, mengesampingkan prosedur pengendalian yang dirancang untuk mencegah kecurangan yang serupa yang dapat dilakukan oleh karyawan-karyawan lainnya.

Dalam memperoleh keyakinan memadai, auditor bertanggung jawab untuk menjaga skeptisisme profesional selama audit, mempertimbangkan potensi terjadinya pengabaian pengendalian oleh manajemen, dan menyadari adanya fakta bahwa prosedur audit yang efektif untuk mendeteksi kesalahan mungkin tidak akan efektif dalam mendeteksi kecurangan. Ketentuan dalam SA ini

dirancang untuk membantu auditor dalam mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian meterial yang diakibatkan oleh kecurangan dan dalam merancang prosedur untuk mendeteksi kesalahan penyajian tersebut.

Informan 1 mengatakan : “...Ketika SPI lemah maka saya bisa mengidentifikasikan bahwa ada persoalan dan masalah serta bisa langsung mengidentifikasi actor yang terlibat. Dan dari komunikasi awal saja kita sudah bisa cepat memahami dan menebak bahwa ada yang tidak beres seperti one man shoot dan sudah cepat memahami bahwa SKPD nya kurang mendelegasikan kewenangan dan hanya dikontrol oleh 1 orang. Dan hanya dikendalikan sedikit orang dan ini biasanya akan menimbulkan masalah dan bakal ditemui banyak penyimpangan...”

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Nyoman Adyani, dkk berjudul pengaruh skeptisme profesional auditor, independensi, dan pengalaman auditor terhadap tanggungjawab auditor dalam mendeteksi kecurangan dan kekeliruan laporan keuangan yang mengatakan bahwa “Pertama, skeptisme professional berpengaruh signifikan terhadap tanggungjawab auditor dalam mendeteksi kecurangan dan kekeliruan laporan keuangan”.

Kemudian Narisa Dewik Suratni, dkk menyimpulkan dalam penelitiannya berjudul Pengaruh Tanggung Jawab Auditor dan Red Flags terhadap Pendeteksian Kecurangan menyimpulkan bahwa Pengaruh tanggung jawab auditor terhadap pendeteksian kecurangan secara parsial memiliki pengaruh yang positif dan signifikan. Artinya dengan tingginya tanggung jawab yang dimiliki auditor maka pendeteksian kecurangan akan semakin baik.

Bentuk tanggung jawab lain dari auditor dalam mengungkap fraud dapat dilihat bahwa sampai saat ini terdapat 18 kepala daerah yang tersangkut kasus penyalahgunaan keuangan negara yaitu :

Tabel 4.9. Kepala daerah yang tersangkut kasus penyalahgunaan keuangan negara

Nama Kepala daerah	Jabatan	Jenis Korupsi
Abdillah	Walikota Medan	Dana Pengadaan Mobil Damkar
Ramli	Wakil Walikota Medan	Dana Pengadaan Mobil Damkar
Syamsul Arifin	Gubernur SUMUT	APBD Langkat
Robert Edison Siahaan	Bupati Simalungun	korupsi dana apbd siantar
Ir.H. Kurnia R Saragih	Pj Walikota Pematang Siantar	kelalaian dalam pembayaran gaji
BINAHATI BAIHA	Bupati Nias	Korupsi Mark Up dana bantuan Bencana Tsunami
Drs. T. Zulkarnaen Damanik	Bupati Simalungun	Dana Panjar Insentif Ajudan Bupati
Fukuwasa Laia	Bupati Nias	Suap
H. Basyrah Lubis, S.H.	Bupati Padang Lawas	Korupsi pembangunan kantor Bupati
Rahudman Harahap	Walikota Medan	Izin Pembangunan
Hukuasa Nduru	Wakil bupati Nias Selatan	Korupsi Pengadaan Gedung BBI
Hidayat Batubara	Bupati Madina	Suap

Kasmin Pandapotan Simanjuntak	Bupati Toba Samosir	Korupsi pembangunan Basecamp PLTA Asahan
Raja Bonaran Situmeang	Bupati Tapanuli Tengah	Suap
Gatot Pudjo Nugroho	Gubernur SUMUT	Korupsi Dana Hibah dan Bansos
Ok Arya Zulkarnain	Bupati Batubara	Suap Projek Infrastruktur
Pangonal Harahap	Bupati Labuhan Batu	Suap Projek Infrastruktur
Remigo Y Berutu	Bupati Phakpak Barat	Supa Projek Infrastrukrur
Zulmi eldin	Walikota Medan	Suap

Sumber data : SAHDAR Doc

Korupsi merupakan salah satu dari bagian fraud dan korupsi menjadi salah satu hal yang menarik untuk dibahas karena saat ini sesuai pemberantasan korupsi semakin gencar dilakukan dan menjadi prioritas dalam pembangunan nasional. Lambsdorff mengatakan bahwa “Korupsi terbatas pada lingkaran dalam dengan jaringan yang sudah tertata rapi. Korupsi hanya terbuka pada mereka yang telah mengeksploitasi hubungan jangka panjang untuk karir criminal”. Berikut ini kami uraikan statistik korupsi dan analisis terhadap statistik korupsi.

Berdasarkan hasil penelitian SAHdaR yang dilakukan dari tahun 2011 sampai dengan 2019 telah terjadi 320 kasus korupsi. Dimana sejumlah angka kasus tersebut bila ditelaah lebih lanjut melibatkan tersangka sebanyak 810 orang. 810 orang yang telah teridentifikasi tersebut telah menyebabkan potensi kerugian keuangan negara sebesar Rp. 2.193.803.079.061 (Terbilang Dua Trilyun Seratus Sembilan Puluh Tiga

Miliar Delapan Ratus Tiga Juta Tujuh Puluh Sembilan Ribu Enam Puluh Satu Rupiah) dengan nilai suap mencapai angka, Rp 73.934.000.000. (terbilang tujuh puluh tiga miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta).

Selama satu dasawarsa terakhir tidak terjadi perubahan yang berarti pada kasus korupsi di Sumatera Utara, sebagian besar modus kasus ada mark up dan proyek fiktif. Hal ini terjadi karena pola pengungkapan kasus APH terhadap masalah korupsi di Sumatera Utara yang masih konvensional. Dimana sektor belanja lebih mudah diawasi dari pada sektor lain seperti pada sektor pendapatan. Angka pada sektor belanja dan peruntukannya sudah jelas, tercantum dalam APBD, berbeda dengan sektor pendapatan, angka tidak jelas dan sangat sulit menentukan angka pasti kerugian yang ditimbulkan. Oleh karenanya secara khusus meskipun bukan permasalahan korupsi yang paling banyak terjadi di Sumut, perlu digaris bawahi bahwa kasus korupsi sektor pendapatan negara/daerah melalui pajak, izin dan retribusi juga sangat berpotensi merugikan keuangan negara, karena berdampak langsung pada penerimaan negara/daerah. Sementara itu, sampai saat ini upaya transparansi oleh pemerintah daerah mengenai sumber dan jumlah seharusnya penerimaan daerah belum juga terealisasi dengan jelas.

Tingginya angka kecurangan laporan keuangan di Sumatera Utara terungkap berkat kerja sama yang baik dan sinergis antara APH, BPK, dan Inspektorat di Sumatera Utara. Komitmen pemberantasan merupakan salah satu komitmen kepala daerah di Sumatera Utara dan di sinergikan dengan program kerja Pemerintah. Selain itu menurut Informan II : ...Kepala daerah sangat mendukung proses pengungkapan

kecurangan, salah satu bentuk komitmennya adalah dengan memasukan beberapa auditor pemprov sumut dalam tim saber pungli Polda Sumut...

Seluruh sektor pemerintahan rentan terhadap penyalahgunaan keuangan, tapi tingkat kerentanannya tentu berbeda antara satu dengan lainnya. Lima besar sektor kerja pemerintah yang paling memiliki kerentanan dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Sektor dengan kerentanan terbesar yang kami temukan ada pada keuangan negara/daerah, sektor ini selama satu dasawarsa terdata mengalami masalah korupsi sebanyak 56 kasus.
- b. Sektor kedua yaitu kesehatan dengan jumlah 38 kasus.
- c. Sektor ketiga yaitu pendidikan dengan 30 kasus
- d. Peringkat ke 4 ada disektor social kemasyarakatan dengan total 19 kasus
- e. Sektor kelima ada di bagian pertanahan dengan 10 kasus.

Kemudian dibawah di gambarkan daerah dengan jumlah kerugian keuangan terbanyak adlah :

Table 4.11. Daerah dengan jumlah kerugian keuangan terbanyak

Keterangan	Jumlah Kasus	Nilai Kerugian	Nilai Suap
Sumatera Utara	33	193.3 Miliar	
Kota Medan	29	157.5 miliar	
Deli Serdang	24	322.6 Miliar	
Langkat	13	109.5 miliar	

Kab. Karo	7	20 miliar
Nias Selatan	11	20 miliar
Kota Nias	10	25 Miliar
Asahan	8	4 miliar
Labura	1	203 Juta

Sumber data : SAHDAR Doc

Jumlah itu menunjukkan kerentanan yang berbeda, dimana Provinsi Sumatera Utara, menempati posisi teratas dengan jumlah korupsi paling tinggi, yang sebanding dengan besar anggaran daerahnya (APBD). Diikuti dengan posisi kedua ada Kota Medan, dan Deli Serdang.

Namun, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara saat ini fokus melakukan pencegahan korupsi. Berbagai upaya dilakukan, mulai penerapan transaksi nontunai, penerapan e-budgeting, e-planning dan e-perizinan. Pemerintah juga melakukan diversifikasi pembinaan dan pengawasan penyelenggara pemerintahan dengan probity audit, audit forensik, audit kepatuhan, pembinaan reguler serta pembinaan sepanjang waktu dan berkelanjutan.

Selain itu, Gubernur Sumatera Utara juga terus meningkatkan koordinasi kerja sama, kemitraan dan sinergitas dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan aparat penegak hukum (APH). Dilakukan pula standarisasi belanja rutin, penajaman fokus program dan kegiatan, optimalisasi PAD, inventarisasi dan pengamanan aset. Kemudian, pemberian penghasilan yang memadai kepada pegawai, ketegasan dan percepatan pengembalian kerugian

daerah serta penjatuhan hukuman disiplin bagi aparatur yang melakukan tindakan koruptif dan percepatan penanganan pengaduan masyarakat. Strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dilakukan dengan menguatkan fungsi inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), meningkatkan capaian indikator pemerintahan yang baik (SAKIP, LKPD, LPPD, laporan kinerja, reformasi birokrasi, dan monitoring centre for prevention)

Hal ini sejalan dengan keterangan Informan 1 yang mengatakan bahwa :
“...Ketika merencanakan pemeriksaan, sedang melaksanakan pemeriksaan kemudian menemukan fakta menyimpang dan ada kerugian yang ditemui maka ditindak lanjuti oleh kejaksaan. Saat ini kasus yang sedang berjalan berdasarkan rekomendasi Inspektorat adalah Kasus penyalahgunaan anggaran di Dinas Pendidikan Kisaran dan masih berjalan sampai saat ini...”

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Kesimpulan untuk penelitian ini adalah :

1. *Auditor* inspektorat sudah cukup memiliki Kredibilitas dan pengalaman dalam melakukan pemeriksaan, dari data temuan yang ditemukan dan direkomendasikan untuk provinsi Sumatera Utara sepanjang tahun 2013 s.d 2017, yaitu terdapat 1,423 temuan dan 1,709 rekomendasi. Dengan rincian kasus selesai sebanyak 1,197. Dalam proses sebanyak 142 rekomendasi dan 344 belum ditindaklanjuti. Kemudian untuk Kabupaten/Kota 1,668 temuan dan 2,040 rekomendasi. Dengan rincian 1,270 kategori selesai, 401 kategori dalam proses dan 328 kategori belum ditindaklanjuti. Dengan banyaknya temuan dan rekomendasi auditor memiliki keahlian dan kepercayaan yang berkaitan dengan nilai jujur, ketulusan, moral , adil sopan dan etis dalam melakukan pemeriksaan.
2. Dalam melakukan pemeriksaan Auditor juga melakukan tanggungjawabnya untuk mendeteksi fraud melakukan pemeriksaan sesuai dengan prosedur dan setelah melakukan pemeriksaan melakukan feedback dengan melakukan prosedur surat menyurat formal meminta tanggapan dari objek yang diperiksa. Selain itu pengungkapan kasus 18 orang kepala daerah yang melakukan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan juga merupakan pencapaian, dimana terdapat 272 kasus yang merugikan keuangan Negara

ditangani APH tahun 2010 s.d 2018 semester 1 yang terpublikasi di Sumatera Utara.

B. SARAN

Saran penelitian ini adalah :

1. Diharapkan komitmen dan integritas pengawas/auditor secara terus menerus masih perlu ditingkatkan.
2. Koordinasi auditor internal pemerintahan dalam hal ini Inspektorat Provinsi Sumatera Utara dengan auditor eksternal, APH, provinsi, kabupaten/kota masih kurang efektif dibuktikan dengan masih banyaknya tunggakan kasus yang belum terselesaikan.
3. Masalah penyelesaian tindak lanjut atas temuan pemeriksaan masih harus ditingkatkan, hal ini terjadi karena pimpinan satuan kerja sebagai penanggungjawab tindak lanjut masih ada yang lalai dan kurang bersungguhsungguh dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan.
4. Transparansi dalam melakukan penindakan kasus korupsi yang dilakukan oleh baik yang dilakukan oleh Inspektorat maupun APH adalah melakukan transparansi dalam setiap tahapan penindakan, baik dari lidik, sidik, dan penuntutan, sehingga masyarakat sipil dan publik dapat memantau jalannya penindakan dan kinerja dari APH. Hal ini lebih lanjut, penting dilakukan oleh APH untuk memperoleh dukungan dari publik, yang secara tidak langsung

ketika APH hendak melakukan penindakan terhadap kasus kasus korupsi yang memiliki intervensi yang cukup kuat dapat dibantu oleh tekanan publik, sehingga faktor non hukum penghambat penindakan kasus korupsi dapat tereduksi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adnyani Dkk. (2014). “ *pengaruh Skeptisme Profesional Auditor, Independensi, Dan Pengalaman Auditor Terhadap Tanggungjawab Auditor dalam Mendeteksi kecurangan dan kekeliruan Laporan keuangan (studi kasus pada kantor akuntan publik (kap) wilayah bali*”. E-Journal S1 Ak Volume 2 No. 1 Tahun 2014. Universitas Pendidikan Ganesha.
- Alatas, Syed Husin (1983). “*Sosiologi Korupsi: Sebuah penjelajahan Dengan Data Kontemporer*”. Jakarta:LP3ES.
- Arvin, K. Jain (2001). “*Corruption: A Review*”. *Journal of Economics Survey*. Vol. 15 No. 1.
- Association of certified fraud examiners. “*The Fraud tree, Occupational Fraud Aid Abuse Clasification System*” <http://www.acfe.com/fraud-tree.aspx>. Diakses tanggal 7 Agustus 2017.
- Badan Pemeriksa Keuangan (2017). “*Audit BPK 2012 s.d 2016 untuk Sumatera Utara*”. <Http://www.medan.bpk.go.id>”. Diakses tanggal 28 Agustus 2017.
- Danil, Elwi (2012). “*Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*.” Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Djaja, Ermansjah (2010). “*Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*”. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ghozali, Imam. 2011. “*Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*”. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gusti Ayu Ketut Rencana Sari Dewi (2014). “*Pengaruh Moralitas Individu dan Pengendalian Internal pada Kecurangan Akuntansi (Sudi Eksperimen pada Pemerintah Daerah Provinsi Bali)*”. Tesis. Universitas Udayana
- Hery (2013). “*Auditing I, Dasar-Dasar Pemeriksaan Akuntansi*”. Jakarta: Kencana.
- Indonesia Corruption Watch (2017). “*Tren Pemberantasan Korupsi 2015*”. www.antikorupsi.org. Diakses tanggal 26 Juli 2017.

- Indonesia Corruption Watch (2017). “Tren Pemberantasan Korupsi 2014”. www.antikorupsi.org. Diakses tanggal 26 Juli 2017.
- Karyono (2013). *Forensic Fraud*. Yogyakarta: Andi.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (2017). “Tren Pemberantasan Korupsi di Indonesia 2016”. www.kpk.go.id . Diakses tanggal 26 Juli 2017.
- Lusy Suprajadi (2009). ”Teori Kecurangan, Fraud Awareness, dan Metodologi untuk mendeteksi Kecurangan Pelaporan Keuangan”. Volume 13, Nomor 2, Agustus 2009. Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan.
- Macfud Siddik (2002). “Tim Evaluasi dan Percepatan Pelaksanaan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Prosedur Akuntansi”. Diakses tanggal 12 Nopember 2017
- Morrison (2012). “Metode Penelitian Survey”. Jakarta: Kencana.
- Muh. Taufik Efendy (2010). “Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Motivasi terhadap Kualitas Audit Aparat Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kota Gorontalo)”. Tesis. Undip. Semarang.
- Nasional.Kompas (2017). “Hingga September 2017, 5 Kepala Daerah Terjaring OTT KPK Siapa Saja Mereka?”. [Http://nasional.kompas.com](http://nasional.kompas.com) . Diakses tanggal, 19 September 2017.
- Neng Sri Wardhani (2016). “Government, Governance, dan pencegahan fraud terhadap kinerja pemerintah daerah provinsi Sumatera Utara dengan Etika sebagai Variabel Intervening. Penelitian di Inspektorat Sumatera utara”. Tesis . PPS UMSU.
- Oki Suryo Utomo, Sudarno (2012). “Cara Mendeteksi Fraudulent Financial Reporting dengan menggunakan Rasio-Rasio Financial (Studi Kasus Perusahaan yang Terdaftar di Annual Report BAPEPAM)”. Jurnal. Undip
- Peter Langseth et al (1997). “The Role of a National Integrity System in Fighting Corruption”. Economic Development Institute of The World Bank.

- Pujahanty, Dkk (2015). "*Pengaruh Tanggung Jawab Auditor dan Red Flags terhadap Pendeteksian Kecurangan (Survey pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung)*". Jurnal. Universitas Islam Bandung.
- Purba, Bona P (2015). "*Fraud dan Korupsi, Pencegahan, Pendeteksian dan Pemberantasan*". Jakarta : Lestari Kiranatama.
- Jalaluddin Rahmad (2012). "*Psikologi Komunikasi*". Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sarwono, Jonathan (2007). "*Analisis Jalur Untuk Riset Bisnis dengan SPSS*". Yogyakarta: Andi.
- Syafina Khairiyah (2009). "*Pengaruh Profesionalisme dan Pengalaman Auditor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Terhadap Tingkat Materialitas dalam Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah*". Tesis. Universitas Sumatera Utara.
- Tim Penyusun (2011). "*Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*". Bandung: Fokus Media.
- Tuanakotta, Theodorus M (2007). "*Akuntansi Forensic dan Audit Investigatif*". Jakarta: LP-FEUI.
- (2014). "*Mendeteksi Manipulasi Laporan Keuangan*". Jakarta: Salemba Empat
- Webster Dictionary (2017). "Corruption". <http://www.merriam-webster.com> . Diakses tanggal 2 Agustus 2017
- Wells, Joseph T (2011). "*Corporate fraud Handbook: Prevention and Detection (Third Edition)*". New Jersey: John Willey & Sons.

B. Peraturan Perundang - Undangan

- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Sumatera Utara. Struktur organisasi Inspektorat Provinsi Sumatera Utara

Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 46 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Propinsi Sumatera Utara

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya.

LAMPIRAN



Unggul, Cerdas & Terpenting

Hal ini merupakan surat resmi yang diterbitkan
oleh pihak Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Denai No. 217 Medan 20226 Telp. 061 - 88811104 Fax. 061 - 88811111

Website: www.umsu.ac.id - www.pascasarjana.umsu.ac.id

E-mail: pps@umsu.ac.id

Nomor : 626/II.3-AU/UMSU-PPs/F/2018
Lampiran : -
Perihal : *Mohon Rekomendasi Penelitian*

Medan, 16 Syawal 1439 H
30 Juni 2018 M

Kepada Yth.: **Kepala Kesbangpolinmas**
Provinsi Sumatera Utara
di
Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamu 'alaikum wr. wb.

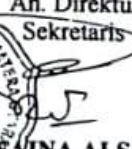
Dengan hormat, dalam rangka penyelesaian studi dan peningkatan profesionalisme dan intelektualitas mahasiswa Program Studi Magister Akuntansi pada Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, maka kami mohon kesediaan Bapak untuk menerbitkan izin mengadakan penelitian di inspektorat Provinsi Sumatera Utara kepada mahasiswa yang tersebut bawah ini:

Nama : **LINDA WAHYU MARPAUNG**
NPM : 1320050017
Prodi : Magister Akuntansi
Judul Tesis : **PENGARUH KREDIBILITAS DAN TANGGUNG JAWAB AUDITOR PEMERINTAH TERHADAP PENDETEKSIAN FRAUD PADA LAPORAN KEUANGAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

Perlu disampaikan bahwa informasi dan data yang diperoleh akan digunakan untuk kepentingan ilmiah dan keperluan akademik.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan bantuannya terlebih dahulu diucapkan terima kasih, akhirnya semoga selamat sejahtera kita semua. Amin.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

An. Direktur,
Sekretaris

Drs. JUNA ALSA, M.M.

Tembusan:

1. Wakil Rektor II UMSU
2. Kepala Inspektorat Provinsi Sumatera Utara


4/7 2018
RUDY P. SIRINGAR
(STAF UMUM.)



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jenderal Gatot Subroto Nomor 361 Telepon 4524894 – 4557009 – 4527480

Fax. (061)4153148 Medan 20119

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070 - 1579 /BKB-P

1. Dasar : a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
b. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Organisasi Tugas,Fungsi,Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan politik Provinsi Sumatera Utara
2. Menimbang : Surat Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 626/II.3-AU//UMSU-PPs/F/2018 tanggal 30 Juni 2018 tentang Rekomendasi Penelitian.

MEMBERITAHUKAN BAHWA

- a. Nama : Linda Wahyu Marpaung
b. Alamat : Medan
c. Pekerjaan : Mahasiswa
d. Nip/Nim/KTP : 1320050017
e. Judul : Pengaruh Kredibilitas Dan Tanggung Jawab Auditor Pemerintah Terhadap Pendeteksian Fraud Pada Laporan Keuangan Provinsi Sumatera Utara
f. Lokasi/Daerah : Inspektorat Provinsi
g. Lamanya : 3 (tiga) bulan
h. Peserta : Sendiri
i. Penanggung Jawab : Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
3. Pihak kami tidak menaruh keberatan atas pelaksanaan Survey/ Riset/ Penelitian/ KKN dimaksud dengan catatan :
a. Menghormati dan mematuhi peraturan dan tata tertib yang berlaku di Wilayah riset / penelitian.
b. Tidak dibenarkan melakukan riset / penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset / penelitian.
c. Menyerahkan hasil riset / penelitian kepada Gubernur Sumatera Utara Cq Badan Kesbangpol Provinsi.
4. Rekomendasi riset / penelitian ini dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.
5. Demikian Rekomendasi Penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan 06 Juli 2018

An. KEPALA BADAN KESBANGPOL PROVINSI SUMATERA UTARA
KABID PENANGANAN KONFLIK DAN
KEMASRAKATAN NASIONAL


BUDIYANTO TAMBUNAN,SE,MSi
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640826 199803 1 002

Tembusan

1. Bapak Gubernur Sumatera Utara (sebagai Laporan)
2. Ka Inspektorat Provinsi
3. Ka Balitbang Provsu
4. Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Pertinggal



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

INSPEKTORAT PROVINSI

Jalan K.H.Wahid Hasyim Nomor 8 Telephone : (061) 4150461 – 4524309 - Fax (061) 4150194
M E D A N - 20154

Medan, 16 Agustus 2018

Nomor : Itprovsu.1267 / U / 2018
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Izin Penelitian
Linda Wahyu Marpaung

Kepada Yth;
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Sumatera
Utara
di-

M E D A N

Sehubungan dengan surat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik nomor : 070-1579/BKB-P Tanggal 06 Juli 2018 perihal Rekomendasi Penelitian dalam rangka melengkapi data observasi penelitian Skripsi dengan judul " Pengaruh Kredibilitas dan Tanggung Jawab Auditor Pemerintah Terhadap Pendeteksian Fraud pada Laporan Keuangan Provinsi Sumatera Utara, pada prinsipnya kami tidak keberatan yang bersangkutan melakukan Penelitian di Inspektorat Provinsi Sumatera Utara.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan seperlunya.

INSPEKTUR PROVINSI SUMATERA UTARA

Sekretaris,

D. b. Kasubbag Umum dan Kepegawaian



BOB AFANDY SIREGAR, SE
PENATA

NIP. 19831002 200903 1 007



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
INSPEKTORAT PROVINSI

Jalan K.H. Wahid Hasyim Nomor 8 Telepon 4150461 – 4524309 – Fax : 4150194
M E D A N – 20154

Medan, 08 Oktober 2018

Nomor : Itprovsu.1457-a / LI / 2018 Kepada Yth :
Sifat :
Lampiran : Direktur Program Pasca Sarjana
Perihal : Penyelesaian Riset Universitas Muhammadiyah Sumatera
Utara
di

T E M P A T

Sesuai dengan surat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provsu Nomor: 070-1579/BKB-P Tanggal 06 Juli 2018 perihal rekomendasi penelitian.

Dengan ini diberitahukan kepada Saudara bahwa mahasiswa an. Linda Wahyu Marpaung dengan judul skripsi : Pengaruh Kredibilitas dan Tanggung Jawab Auditor Pemerintah Terhadap Pendeteksian Fraud Pada Laporan Keuangan Provinsi Sumatera Utara, telah menyelesaikan riset di Inspektorat Provinsi Sumatera Utara.

Demikian disampaikan untuk dapat diketahui.

INSPEKTUR PROVINSI SUMATERA UTARA

Sekretaris,

U. P. Kasubag Administrasi Dan Umum



BOB AFANDY SIREGAR, SE

PENATA

NIP. 19831002 200903 1 007